

**SEJARAH PENGARUH PELITA TERHADAP
KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN
DI DAERAH JAMBI**

1. 72

EJ

NS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

JAKARTA

1993

:1829/94

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH PENGARUH PELITA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN DI DAERAH JAMBI

Tim Penulis :

M. Nazir
Usman Abu Bakar
Amir Faisal
Syamsir Salam

Penyunting :

Zulfikar Ghazali

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1993

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL

PERPUSTAKAAN
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL

Nomor Induk : 1829/1994
Tanggal terima : 10-6-84
Tanggal catat : 10-6-84
Beli/hadiah dari : Proyek 10SN
Nomor buku : 307.720.9598-15
Kopi ke : 3

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan memperoleh serta dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses terjadinya peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai yang terungkap dari rangkaian peristiwa yang digambarkan dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku karya-karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan dari karya-karya projek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung, dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati

NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Buku *Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Masyarakat Pedesaan di Daerah Jambi* adalah salah satu hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982.

Buku ini memuat uraian tentang pelaksanaan Pelita dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat pedesaan di daerah Jambi terutama di bidang pemerintahan desa.

Penerbitan buku *Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Masyarakat Pedesaan di Daerah Jambi* dimaksudkan untuk melengkapi penerbitan *Sejarah Pengaruh Pelita* di berbagai daerah yang telah diterbitkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dan memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Juli 1993

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional



Sri Sutjiatiningsih
NIP. 130 422 397

PENGANTAR

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan semenjak Orde Baru, semakin menampakkan pelaksanaan pengisian kemerdekaan dengan mengarahkan pembangunan pada masyarakat pedesaan beserta lingkungannya. Pembangunan pedesaan tampak dalam berbagai bentuk usaha yang memungkinkan terciptanya perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan permukiman pedesaan yang sehat, peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam dan berbagai usaha menanggulangi masalah-masalah yang timbul dari pembangunan itu sendiri.

Dua periode Pembangunan Lima Tahun (Pelita) telah dilampaui dan dalam kedua periode itu pula masyarakat di pedesaan telah dirangsang dan didorong oleh pemerintah melalui berbagai program, untuk secara bersama-sama menggerakkan pembangunan. Pemimpin-pemimpin masyarakat, baik formal maupun non-formal diharapkan pengabdian dan partisipasinya, untuk sejauh mungkin dapat membangkitkan semangat pembangunan yang tinggi dalam melaksanakan pembangunan itu oleh rakyat atau penduduk di mana pun mereka berada. Hal demikian diharapkan akan dapat memperoleh hasil semaksimal mungkin agar masyarakat adil dan makmur itu lebih cepat dapat dicapai.

Pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang telah diperoleh tentu sedikit banyak akan mengundang tantangan dan permasalahan baru untuk dihadapi dan diatasi. Semuanya

merupakan serangkaian peristiwa yang dari pandangan sejarah akan menjadi bahan masukan yang perlu didokumentasi dan diinventarisasikan buat berbagai keperluan mendatang.

Untuk itu pula Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan programnya yang dilaksanakan melalui kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) Tahun 1981/1982 dalam berbagai aspek. Untuk aspek sejarah telah ditetapkan topiknya, yaitu "Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan" di daerah. Di Propinsi Jambi, kegiatan ini dilaksanakan oleh suatu tim tersendiri, yang dipercayakan oleh Pemimpin Proyek IDKD Jambi.

Naskah ini adalah laporan dari hasil kegiatan tim dimaksud, berupa hasil penelitian dan penulisan yang telah mereka laksanakan. Tanpa menyebutkan berbagai permasalahan dan hambatan atas kegiatan-kegiatan yang telah dialami, adalah pada tempatnya kami menyampaikan terima kasih kepada peneliti dan penulis. Demikian juga kepada sejumlah informan dan instansi-instansi yang telah membantu terlaksana dan lancarnya kegiatan tim dimaksud. Kepada semua pihak kami menyampaikan terima kasih.

Adalah menjadi harapan kita semua agar hasil pekerjaan tim ini dapat dan bermanfaat untuk masa selanjutnya.

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah (IDKD) Jambi
Pemimpin

ANAS MAJID, BA

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	iii
Pengantar	v
Pengantar Pimpinan Proyek IDKD Jambi	vii
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Rumusan Permasalahan	1
1.2 Tujuan Penulisan	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Pertanggungjawaban Penulisan	4
Bab II Keadaan Desa Sebelum Pelita	9
2.1 Kecamatan Tanah Tumbuh	11
2.2 Kecamatan Sitinjau Laut	34
2.3 Kecamatan Tungkal Ilir	52
Bab III Pelaksanaan Pelita di Bidang Pemerintahan Desa ..	65
3.1 Landasan Pelaksanaan	65
3.2 Pelaksanaan	72
3.3 Hasil Yang Dicapai	74
3.4 Faktor Penghambat dan Penunjang	88
Bab IV Pengaruh Pelita di Bidang Pemerintahan Desa	90
4.1 Struktur Pemerintahan	90
4.2 Cara Pemilihan Aparat Pemerintahan Desa	96

4.3	Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat non-Pemerintah	99
4.4	Organisasi Politik dan non-Politik	101
Bab V	Penutup	104
	Daftar Pustaka	109
	Daftar Informan	111
	Lampiran	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Permasalahan

- a) Pelita (Pembangunan Lima Tahun) Nasional dan Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah melampaui dua tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan Pelita dalam kurun waktu yang 10 tahun itu adalah peristiwa sejarah dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sebagian besar hidup di pedesaan, dan tersebar dalam wilayah kepulauan. Dalam kurun waktu sepuluh tahun itu, tentunya sudah banyak menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat pedesaan sebagaimana yang dicita-citakan dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan Kemerdekaan Negara RI. Data dan informasi yang timbul dalam berbagai segi kehidupan masyarakat pedesaan sebagai pengaruh dari pelaksanaan Pelita, merupakan bahan kesejahteraan yang perlu tersedia pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, dalam rangka pemberian pelayanan untuk kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan, dan kepentingan masyarakat. Bahan-bahan kesejarahan dimaksud dalam sepenuhnya tersedia pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktur Jenderal Kebudayaan.
- b) Pemeritintahan desa memegang peranan penting dalam pelaksanaan Pelita di daerah. Sebaliknya, pembangunan nasional dengan sistem Pelita telah pula memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan di pedesaan yang sekali-

gus berhubungan dengan erat dengan kehidupan kebudayaan. Perkembangan sistem pemerintahan di desa, termasuk pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pedesaan belum didokumentasikan secara akurat.

- c) Pengetahuan sejarah semakin diperlukan untuk lebih menyempurnakan langkah-langkah pembangunan di masa depan. Dalam hal ini, pengetahuan sejarah tentang perkembangan pemerintahan desa, sebelum dan sesudah adanya dan dilaksanakannya Pelita I dan II oleh pemerintahan merupakan pengetahuan yang amat diperkukan guna menyempurnakan pemerintahan desa, termasuk pemerintahan desa di daerah Jambi, untuk lebih mendayagunakan pemerintahan dimaksud.

1.2 Tujuan Penulisan

Penulisan ini didahului dengan pencatatan, pedokumentasian, dan penelitian perpustakaan serta pengkajiannya oleh tim daerah, dengan topik, " **Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Daerah Jambi**", merupakan pelaksanaan dari program Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jambi, tahun 1981/1982, dilaksanakan oleh tim pusat dan tim daerah, berdasarkan :

- a. Surat Keputusan Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jambi, tentang pembentukan Panitia Inventarisasi dan Dokumentasi, Kebudayaan Daerah Jambi, Nomor : 02/IDKD/V/1981, 1 Mei 1981.
- b. Buku Pola Penelitian Kerangka dan Petunjuk Pelaksanaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, tahun 1981/1982.
- c. Petunjuk dan pengarahannya dari Direktur Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional beserta Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi di Cisarua pada 18 Mei – 24 Mei 1981, dalam rangka Pekan Penataran/Pengarahannya Tenaga Teknis Peneliti/Penulis Daerah, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah seluruh Indonesia.

Tujuan penelitian, pencatatan dan penulisan Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Daerah Jambi adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan sejumlah data dan informasi yang merupakan bahan kesejarahan tentang sejarah pengaruh Pelita terhadap kehidupan masyarakat pedesaan di daerah Jambi.
- 2) Agar pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, dan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jambi, tersedia bahan-bahan kesejarahan dimaksud, untuk berbagai keperluan.
- 3) Untuk dapat mewujudkan suatu naskah khusus sebagai awal dari langkah penulisan sejarah pelaksanaan Pelita oleh pemerintah.
- 4) Dengan tersedianya bahan-bahan kesejarahan dimaksud, dapat pulamenjadi daya dorong dan sumbangan bagi mereka yang berminat terhadap usaha penulisan sejarah, di daerah maupun di pusat.
- 5) Lebih jauh lagi, dengan terkumpulnya bahan-bahan kesejarahan ini, diharapkan akan bermanfaat untuk penulisan sejarah yang berskala nasional di kemudian hari.

1.3 Ruang Lingkup

Dengan mempedomani landasan dasar kegiatan sebagaimana tersebut pada sub bab 2 di atas, dengan topik, "Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Daerah Jambi", maka ruang lingkup pekerjaan penelitian dan pencatatan serta penulisan ini meliputi:

- a. Ruang lingkup waktu, antara tahun 1950 – 1979, yang dibedakan atas dua periode, yaitu tahun 1950 – 1965 dan tahun 1966 -- 1979. Titik berat diletakkan pada periode kedua (1966 – 1979), terutama dalam masa pelaksanaan Pelita I dan Pelita II, sedangkan periode pertama hanyalah sekedar penggambaran latar belakang dari keadaan pada periode kedua.

- b. Ruang lingkup masalah, adalah mengenai pengaruh pelaksanaan Pelita terhadap kehidupan masyarakat pedesaan dengan meletakkan penekanan pada masa-masa yang menyangkut pemerintahan desa.
- c. Ruang lingkup geografis. dalam hal ini pengaruh pelaksanaan Pelita itu dibatasi dalam lingkungan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Untuk membatasi luasnya jangkauan geografis, jumlah desa yang digarap dipilih sebanyak sembilan buah desa, berasal dari tiga daerah tingkat II/kabupaten. Dengan melihat keadaan geografis masing-masing Daerah Tingkat II/Kabupaten di Propinsi Jambi, dipilahlah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo-Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung sebagai wilayah induk dari desa-desa yang menjadi objek. Untuk Kabupaten Kerinci dipilih tiga desa di Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Bungo-Tebo dipilih tiga desa di Kecamatan Tanah Tumbuh, dan Kabupaten Tanjung Jabung dipilih 1 desa di Kecamatan Nipah Panjang, serta dua desa di Kecamatan Tungkallir. Dari seluruh sembilan desa itu tergambar keadaan desa di daerah pergunungan dan dataran tinggi (Kabupaten Kerinci), desa di daerah dataran rendah kering (Kabupaten Bungo-Tebo), desa nelayan dan pasang surut di daerah pantai (Kabupaten Tanjung Jabung). Dengan pilihan demikian diharapkan dapat tergambar keadaan keseluruhan desa di Daerah Jambi.

1.4 Pertanggungjawaban Penulisan

Prosedur dan pertanggungjawaban dari penelitian dan penulisan naskah laporan ini, meliputi aspek penelitian, aspek penulisan laporan dan aspek hasil akhir. Gambaran masing-masing aspek tersebut dilukiskan secara singkat dalam uraian berikut ini.

- a. Aspek penelitian
 - 1) Organisasi Penelitian, penelitian dan pencatatan aspek Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Daerah Jambi, dikerjakan oleh petugas daerah bekerja sama dengan petugas pusat. Yang dimaksud dengan

petugas daerah adalah petugas dari kalangan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jambi dan perguruan tinggi di Jambi. Dari pihak pusat adalah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional/Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Daerah. Petugas daerah menerima pekerjaan ini dari proyek IDKD Jambi dengan sistem kontrak.

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, disusun pembagian tugas dan tahapan pekerjaan sebagai berikut.

- (a) Tahap persiapan di pusat, menjadi tugas dan tanggung jawab pihak pusat dan meliputi pekerjaan: (1) pembuatan pola penelitian tematis, (2) pembuatan kerangka acuan penulisan, (3) pembuatan juklak penelitian dan kerangka penulisan Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Daerah Jambi, dan (4) pengarahan kepada petugas/tim peneliti dan penulis daerah.
- (b) Tahap pelaksanaan penelitian di daerah, meliputi kegiatan (1) perekaman data, (2) pengolahan data, (3) penyusunan data, dan (4) penulisan naskah.

Keempat butir kegiatan tersebut merupakan tanggungjawab petugas daerah, termasuk perbaikan ataupun penambahan kekurangan data sekiranya dianggap masih perlu ditambahkan oleh tim pusat.

- 2) Tenaga Peneliti, dilaksanakan oleh -petugas daerah yang merupakan suatu tim-kerja, terdiri atas:
 - (a) M. Nazir BA, Kasi Bina Program Bidan Pemuseuman, Sejarah dan Kependidikan, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jambi selaku penanggungjawab penulisan naskah Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Daerah Jambi.
 - (b) Drs. Usman Abu Bakar, dosen Fakultas Tarbiyah pada IAIN Sultan Taha Jambi sebagai anggota penyusunan naskah dan perekam data lapangan.

- (c) Drs. Amir Faisal, dekan Fakultas Tarbiyah, IAIN Sultan Taha Jambi sebagai anggota.
- (d) Drs. Syamsir Salam, dosen Fakultas Syariah IAIN Sultan Taha Jambi sebagai anggota dan petugas perekam data lapangan.

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan dan perekaman data, tim-daerah banyak pula mendapat bantuan dari pejabat-pejabat pemerintah daerah di Kecamatan dan di pedesaan. Sejumlah nara sumber yang telah banyak memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini, dicantumkan nama-nama mereka dalam suatu daftar terlampir.

- 3) Metode Penelitian, tahap pengumpulan data mempergunakan metode yang lazim dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, terutama ilmu sejarah. Dalam pelaksanaan berbagai metode penelitian, studi perpustakaan lebih didahulukan daripada perekaman di lapangan. Sejumlah data yang terkumpul dari berbagai instansi pemerintah, diuji kebenarannya melalui metode pengamatan (observasi) dan wawancara di lapangan. Sebaliknya data terselubung ataupun yang tidak ditemukan dalam berbagai wawancara dengan beberapa pejabat formal di daerah, diusahakan sedemikian rupa untuk terungkap melalui pengkajian bersama di dalam diskusi kelompok peneliti.

Metode wawancara hanya ditunjukan kepada informan yang dianggap dapat dipercaya. Dalam hal yang disebut terakhir, dasar mempercayainya diukur dari peranan dan pandangan masyarakat terhadap diri si informan, di samping pendidikan yang telah dilaluinya.

b. Aspek Penulisan Laporan

Dalam penulisan naskah laporan hasil penelitian ini dipedomani kerangka laporan dan petunjuk pelaksanaan penulisan Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Daerah Jambi yang telah diberikan oleh tim pusat. Kerangka tersebut selanjutnya dijabarkan lagi di daerah dengan maksud untuk mendapatkan sasaran yang tepat sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam juklak penelitian.

Sebagaimana telah disebutkan juga dalam ruang lingkup masalah, bahwa telah dipilih tiga daerah tingkat II/kabupaten, dengan masing-masing kabupaten diambil tiga desa sebagai desa sampel, Untuk beberapa hal ditampilkan pula desa-desa lainnya sebagai bahan bandingan. Dalam penulisan ini, desa ditampilkan sebagai satu kesatuan dari setiap kabupaten, sehingga desa-desa tersebut sebagai mewakili gambaran desa untuk kabupatennya.

Dengan mempedomani kerangka laporan yang telah disediakan dalam juklak penelitian, penulisannya diatur sebagai berikut:

- 1) Naskah laporan ini terdiri atas lima bab, yaitu:
Bab I Pendahuluan, Bab II Keadaan Desa di Daerah Jambi Sebelum Pelita, Bab III Pelaksanaan Pelita di Daerah Jambi, di Bidang Pemerintahan Desa, Bab IV Pengaruh Pelita di Daerah Jambi di Bidang Pemerintahan Desa dan Bab V Penutup yang merupakan kesimpulan dari seluruh uraian.
- 2) Setiap bab terdiri atas sejumlah sub bab, dan setiap sub bab dipecah menjadi beberapa seksi.
- 3) Laporan ini dilengkapi pula dengan beberapa tabel, gambar, dan peta untuk lebih memperjelas masalah yang dikemukakan. Daftar tabel, peta dan gambar di cantumkan pada halaman sesudah daftar isi.
- 4) Daftar Bacaan dicantumkan pada bagian akhir dari laporan ini dan disusun secara alfabetis menurut nama pengarang, judul buku, penerbit, nama kota dan tahun penerbitannya.
- 5) Daftar informan yang diwawancarai, dilaporkan pada bagian akhir setelah daftar bacaan atau bibliografis.

Pendahuluan (Bab I) merupakan penggambaran keterangan dan batasan dasar dari tujuan penelitian, masalah, ruanglingkup dan pertanggungjawaban ilmiah dari prosedut penelitian. Di sini juga dibicarakan sedikit tentang landasan pemikiran untuk memilih daerah sampel yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian.

Bab II berisi gambaran keadaan daerah Jambi dalam fokus perhatian pada keadaan pemerintahannya dan kemudian diteruskan untuk menguraikan beberapa keadaan desa (desa sampel) sebelum dimulainya Pelita.

Bab III berisi pelaksanaan pelita di daerah di bidang pemerintahan desa. Dalam hal ini sistem pemerintahan adat setempat (mendano dan marga) dihapuskan dan diganti sistem yang menuju pada keseragaman pemerintahan desa di seluruh Indonesia, dan sebagai eselon terendah setingkat di bawah kecamatan.

Bab IV berisi penggambaran dari pengaruh-pengaruh dari pelaksanaan pembangunan dengan sistem Pelita, terutama di bidang pemerintahan desa. Dilaksanakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, telah menempatkan posisi kepala desa pada pusat jalan yang lebih banyak menentukan keberhasilan pembangunan di daerahnya.

Bab V merupakan penutup, dengan sedikit mengemukakan kesimpulan yang diperoleh.

Demikianlah sejumlah pokok sajian dalam penulisan ini, sebagai realisasi dari tanggungjawab yang dipikul dan diterima, mudah-mudahan banyak faedahnya.

BAB II

KEADAAN DESA SEBELUM PELITA

Provinsi Daerah Tingkat I Jambi terdiri atas enam Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II dengan 37 wilayah kecamatan, yaitu Kabupaten Kerinci membawahi 6 kecamatan, Kabupaten Bungo Tebo membawahi 6 kecamatan, Kabupaten Batanghari membawahi 6 kecamatan, Kabupaten Sarolangun-Bangko membawahi 9 kecamatan, Kabupaten Tanjung Jabung membawahi 4 kecamatan, dan Kotamadya Jambi membawahi 6 kecamatan.

Terbentuknya pembagian wilayah seperti tersebut di atas merupakan hasil perkembangan sejarah bermula dari pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Provinsi Jambi pada Tahun 1957, yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1958, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112. Sebelum Tahun 1957, daerah ini masih merupakan satu keresidenan dalam lingkungan wilayah Provinsi Sumatera Tengah. Keresidenan Jambi dimaksud terdiri atas dua kabupaten dan satu kotapraja, yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, dan Kotapraja Jambi.¹

Dalam wilayah pemerintahan Provinsi Jambi yang luasnya ± 53.244 km² terdapat 104 wilayah pemerintahan yang setingkat dengan desa, dengan sebutan *marga*, *mendapo* dan *kampung*. Istilah *marga* terpakai di lingkungan kabupaten, selain kabupaten Kerinci. Adapun untuk lingkungan Kabupaten Kerinci terpakai istilah *mendapo*. Istilah *Kampung* hanya dipergunakan dalam lingkungan pemerintahan Kotamadya Jambi. Persebarannya, lihat tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 PEMBAGIAN WILAYAH PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI

No.	Kabupaten/ Kotamadya	Jumlah Kecamatan	Jumlah Marga/ Mendapo/Kampung	Keterangan
1.	Tanjung Jabung	4	5	Marga
2.	Batanghari	6	15	Marga
3.	Sarolangun Bangko	9	27	Marga
4.	Bungo Tebo	6	14	Marga
5.	Kerinci	6	15	Mendapo
6.	Kotamadya Jambi	6	28	Kampung
Provinsi Jambi		37	104	

Sumber : Bappeda Tk. I Jambi, Jambi dalam Angka, 1976.

Istilah marga dan mendapo sudah terpakai semenjak daerah Jambi dikuasai Pemerintah Belanda (1906), yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang lebih dikenal dengan singkatan IGOB (*Inlandsche Gemeente Ordonnantie Bestuur*). Sampai dengan masa pemerintahan Negara RI pemerintahan setingkat desa itu tetap dilaksanakan dengan memedomani IGOB. Sudah tentu dengan beberapa penyesuaian-nya dengan alam kemerdekaan, berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan pelaksanaannya agar dapat diterapkan di kalangan masyarakat hukum bersangkutan menjadi wewenang dari kepala pemerintahan setempat, dalam hal ini gubernur dan bupati.

Sebagian besar dari luas daerah Provinsi Jambi ini merupakan dataran rendah ($\pm 60\%$) mencakup dataran rendah kering dan berawa-rawa. Selebihnya, sekitar 40% merupakan daerah pegunungan dan dataran tinggi. Sungai-sungai besar dan kecil yang membentang di daratan ini menyatu ke Sungai Batanghari (merupakan sungai terpanjang di Sumatera) dan bermuara ke laut di Ujung Jabung, pantai timur Pulau Sumatera. Di sepanjang sungai itu pula tersebar tempat-tempat pemukiman pen-

duduk, ada yang disebut dengan istilah dusun, kampung, *talang*, dan *parit*, tetapi semuanya berada setingkat di bawah pemerintahan marga atau mendapo. Sebutan parit hanya terdapat di lingkungan kemargaan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung, yaitu daerah yang sebagian besar luas daratannya terdiri atas dataran rendah rawa-rawa dan hutan bakau.

Untuk keperluan penelitian ini telah disepakati pemilihan desa sampel di daerah pemerintahan setingkat di bawah kecamatan dalam lingkungan. Kecamatan Tanah Tumbuh dalam Kabupaten Bungo–Tebo, Kecamatan Sitinjau Laut, dalam Kabupaten Kerinci, dan Kecamatan Tungkal Ilir, dalam Kabupaten Tanjung Jabung. Ketiga kecamatan tersebut secara geografis sudah menggambarkan keadaan lingkungan daratan pemukiman penduduk yang masing-masing merupakan daerah dataran rendah kering (Kecamatan Tanah Tumbuh), daerah dataran tinggi dan pegunungan (Kecamatan Sitinjau Laut), dan dataran rendah berawa-rawa dan berpantai (Kecamatan Tungkal Ilir).

Berikut ini disajikan penggambaran keadaan pembahasan pada masing-masing kecamatan tersebut di atas, dengan maksud agar dapat diperoleh keteraturan dalam penulisan hasil laporan penelitian ini.

2.1 Kecamatan Tanah Tumbuh

2.1.1 Lingkungan Alam dan Penduduk

Kecamatan Tanah Tumbuh adalah satu dari keenam wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bungo–Tebo, yang terletak di bagian barat daya. Pada peta terlihat bahwa kecamatan ini berbatasan dengan Kabupaten Kerinci di sebelah selatan, Provinsi Sumatera Barat di sebelah barat, Kecamatan Tebo Ulu di sebelah utara, dan Kecamatan Ma. Bungo di sebelah timur.²

Di kecamatan ini terdapat tiga buah wilayah pemerintahan marga yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan kemargaan dengan sebutan *pasirah kepala marga*. Ketiga marga dimaksud adalah: Marga Bilangan V, Marga Tanah Sepengal, dan Marga Jujuhan. Luas masing-masing wilayah pe-

merintahan marga dimaksud adalah: Marga Bilangan Lima (1.071 km²), Marga Tanah Sepengal (2.025 km²), dan Marga Jujuhan (1.074 km²). Jumlah 4.170 km².

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Tanah Tumbuh ini pada bulan Mei 1977 tercatat sejumlah 45.292 jiwa dengan rincian: Marga Bilangan Lima (18.882 jiwa), Marga Tanah Sepengal (18.920 jiwa), dan Marga Jujuhan (7.490 jiwa). Jumlah 45.292 jiwa.³

Jika kita bandingkan luas Kecamatan Tanah Tumbuh ini dengan jumlah penduduk yang ada, maka dapat dikatakan bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan ini rata-rata 10 jiwa per kilometer persegi; dengan demikian dapatlah dipahami bahwa jumlah penduduk di kecamatan ini masih minim. Keadaan alamnya sebagian besar terdiri atas dataran rendah dan sedikit sekali yang berada pada dataran tinggi. Di kecamatan ini hanya dikenal dua musim yaitu musim kemarau, dan musim penghujan. Antara bulan September sampai bulan April mengalami musim penghujan, sedangkan dari bulan April sampai bulan September mengalami musim kemarau.

Dari ketiga marga yang terdapat dalam Kecamatan Tanah Tumbuh ini dipilih tiga buah desa yang yaitu Desa Tanah Tumbuh, Desa Lubuk Nyiur, dan Desa Koto Jayo. Ketiga Desa ini terletak di antara dua buah sungai, yaitu Sungai Batang Tebo dan Sungai Batang Uleh. Desa Tanah Tumbuh dan Desa Lubuk Nyiur terletak di tepi sebelah timur Sungai Batang Tebo, sedangkan Desa Koto Jayo terletak di tepi barat Sungai Batang Uleh.

Bersasarkan hasil wawancara dengan Mansyur, seorang tokoh masyarakat di Desa Koto Jayo, desa ini biasanya sekali dalam setahun terjadi banjir kecil karena kedua sungai tersebut, yaitu sungai Batang Tebo dan Sungai Batang Uleh meluap airnya. Sekali dalam sepuluh tahun juga terjadi banjir agak besar. Ketiga desa ini akan digenangi air dengan ketinggian $\pm \frac{1}{2}$ meter. Kalau sudah sampai 50 tahun biasanya akan terjadi banjir besar, di mana air pada kedua sungai tersebut akan meluap menggenangi ketiga desa ini dengan ketinggian air mencapai $1\frac{1}{2}$ meter.

Masyarakat pada umumnya sangat menyadari hal itu sehingga mereka dalam melakukan pertanian di sawah seperti bercocok tanam dan lain-lain selalu memperhatikan dan mengatur kapan mereka harus turun ke sawah agar jangan sampai hasil panen dilanda bencana alam/banjir.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk di ketiga desa ini, yaitu desa Tanah Tumbuh, Desa Lubuk Nyiur, dan desa Koto Jayo adalah bertani. Mereka memiliki areal pertanian yang cukup luas dan cukup potensial karena kesuburan tanahnya. Untuk lebih jelasnya baiklah kita perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 2 LUAS AREAL PEMUKIMAN, PERKEBUNAN, PERSAWAHAN, DAN PERLADANGAN

D e s a	Pemu- kiman (km ²)	Perke- bunan (km ²)	Sawah yang diairi dengan sistem kincir (km ²)	Ladang
Tanah Tumbuh	2	4	4	3
Lubuk Nyiur	±2	3,5	4,5	3,5
Koto Jayo	±1	5	5	5

Sumber :Kantor Wilayah Kecamatan Tanah Tumbuh.

Status desa pada ketiga desa di Kecamatan Tanah Tumbuh ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

- (a) Desa Koto Jayo, masih berada dalam taraf desa swadaya,
- (b) Desa Lubuk Nyiur, sudah dapat ditingkatkan menjadi desa swakarya, dan
- (c) Desa Tanah Tumbuh, sudah berada dalam taraf desa swasembada pangan (mencukupi kebutuhannya sendiri).


Keadaan penduduk pada ketiga desa yang terdapat di Kecamatan Tanah Tumbuh secara lengkap termasuk mata pencahariannya, dapat kita perhatikan tabel 3.

Tabel 3 KEADAAN PENDUDUK DAN MATA PENCAHARIAN DI KECAMATAN TANAH TUMBUH TAHUN 1980

Desa		Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Mata Pencaharian					
Dg.	Idst. ringan			Pedagang	Pegawai	Petani	Buruh	Dagang	
Tanah Tumbuh		315	1.145	15	5	5	181	-	25
Lubuk Nyiur		367	1.273	58	533	-	4	1	40
Koto Jayo		346	1.245	45	600	-	10	2	30
Jumlah		1.022	4.163	118	1.158	5	195	3	95

Sumber : Kantor Wilayah Kecamatan Tanah Tumbuh

Peta Administrasi
KECAMATAN TANAH TUMBUH
KAB DATI II BUNGO TEBU
Sekala 1 : 250.000



**PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL**

Dengan memperhatikan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Tanah Tumbuh ini adalah bertani. Di Desa Tanah Tumbuh terletak sebuah pasar. Pasar ini merupakan satu-satunya pasar di Kecamatan Tanah Tumbuh. Mata pencaharian penduduk terbesar kedua sesudah petani di desa ini ialah berdagang selebihnya adalah sebagai pegawai.

2.1.2. Pendidikan

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah serta berlangsung seumur hidup. Dari apa yang dikemukakan di atas, dapatlah dikatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya diperoleh di sekolah, tetapi di luar sekolah pun dapat diperoleh.

R. Iyeng Wiraputra, pernah mencoba membagi pendidikan itu atas tiga jenis, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Selanjutnya ia menegaskan pula bahwa, "Pendidikan informal itu berlangsung tidak terorganisasi dan tidak sistematis. Pendidikan formal diberikan di sekolah-sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dan mencakup di samping studi akademis umum, berbagai program khusus, dan lembaga untuk latihan teknis dan profesional. Pendidikan non-formal dibatasi sebagai setiap kegiatan pendidikan yang terorganisasikan di luar sistem formal yang dimaksudkan untuk melayani anak didik dan tujuan pendidikan".⁴

Pendidikan merupakan wadah dalam rangka persiapan manusia intelektual, kemajuan suatu daerah dapat diukur melalui majunya pendidikan, andaikata pendidikan berkembang dengan pesat berarti pula bahwa daerah itu akan maju, begitu juga sebaliknya andaikata pendidikan kurang mendapat perhatian, berarti pula bahwa daerah itu adalah daerah yang tertinggal perkembangannya.

Di dalam meneliti desa-desa yang terdapat dalam Kecamatan Tanah Tumbuh ini, perlu kiranya kita tinjau pula kemajuan pendidikan yang dimilikinya, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal Pendidikan di desa ini baik formal maupun non-formal, sebelum pemerintah menjalankan konsep Repelita, sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan desa-desa yang terletak di pinggiran kota. Agar lebih jelas, kita perhatikan tabel 4 tentang sarana pendidikan di Kecamatan Tanah Tumbuh sebelum adanya pengaruh Pelita.

Tabel 4 KEADAAN PENDIDIKAN DI DESA DALAM KECAMATAN TANAH TUMBUH SEBELUM PELITA

Desa	Jenis Sekolah	Tahun Berdiri	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Keterangan
Tanah Tumbuh	SR No. 73/9	1950	200	5	Kepala Sekolah H. Hasan
	SR II	1955	155	7	Kepala Sekolah M. Sahab
	SR I	1958	100	3	Filial SR No. 73/9
	SMP I	1952	50	2	Dikelola oleh Yayasan Sepucuk Jambi 9 Lurah Tahun 1961 SMP ini dinegerikan.
Lubuk Nyiur	-	-	-	-	-
Koto Jayo	-	-	-	-	-

Sumber : Kantor Wilayah Kecamatan Tanah Tumbuh

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa betapa minimnya lembaga pendidikan yang ada di desa ini sebelum dilaksanakan Repelita, tetapi setelah Repelita dilaksanakan oleh pemerintah, seluruh desa-desa di Provinsi Jambi mulai merasakan hasilnya. Pembangunan di segala sektor mulai ditingkatkan termasuk desa-desa dalam Kecamatan Tanah Tumbuh ini. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, gedung-gedung dan sarana-sarana pendidikan mulai bermunculan dan ber-

kembang dengan baik. Untuk lebih jelasnya, baiklah kita perhatikan tabel 5 berikut, yaitu tentang perkembangan sarana pendidikan di desa dalam Kecamatan Tanah Tumbuh setelah diterapkannya program Repelita.

Tabel 5 KEADAAN PENDIDIKAN DI DESA DALAM KECAMATAN TANAH TUMBUH SEMENJAK PROGRAM PELITA

Desa	Jenis Pendidikan	Tahun Berdiri	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Keterangan
Tanah Tumbuh	TK	74/75	80	2	Dikelola oleh Dharma Wanita Kecamatan Tanah Tumbuh.
	SDN No. 89	1968	200	7	—
	SD Inpres SMP Negeri	1980	?	?	—
		1970	400	12	Rehabilitasi SMPN Tahun 1975 tambahan lokal Tahun 1979.
Lubuk Nyiur	SD Inpres	1977	?	?	—
Koto Jayo	SD Inpres	79/80	?	?	—

Sumber : Kandeptan Tanah Tumbuh.

Kalau kita ambil suatu perbandingan tentang keadaan pendidikan di Kecamatan Tanah Tumbuh sebelum Repelita dengan sesudah Repelita jelas sekali tampak peningkatannya. Sebelum Repelita di Desa Lubuk Nyiur dan Koto Jayo belum satu pun memiliki sarana pendidikan, demikian juga di Tanah Tumbuh yang merupakan pasar dari Kecamatan Tanah Tumbuh ini baru memiliki sarana pendidikan yang tidak memadai jika kita bandingkan dengan jumlah penduduknya. Dengan adanya Repelita, proyek-proyek Inpres mulai bermunculan di setiap

desa dalam Kecamatan Tanah Tumbuh. Adapun tentang sarana pendidikan keagamaan, di desa ini semenjak dahulu cukup mendapat perhatian dari masyarakat.

Sebagai contoh ialah Madrasah Nurul Hidayah yang didirikan semenjak tahun 1950, sampai tahun 1976 berkembang dengan baik. Honorarium para tenaga pengajar berjalan dengan lancar karena melalui marga diadakan pemungutan cukai karet. Setelah cukai karet dihapuskan, madrasah ini perkembangannya mulai tidak stabil, di samping tenaga pengajar yang tidak aktif lagi karena kemacetan pembayaran honorarium. Di samping itu juga seolah-olah timbul pergeseran keyakinan di tengah masyarakat bahwa madrasah-madrasah tidak mampu lagi memenuhi tuntutan dan kebutuhan hidup anak setelah dewasa kelak apa lagi di madrasah ini masih diterapkan pola dan sistem pengajaran tradisional. Pada tahun 1976 madrasah ini terpaksa ditutup karena masyarakat sudah tidak antusias untuk memasukkan anaknya ke sekolah madrasah ini. Walaupun demikian, sampai saat ini sarana gedung dan pengurusnya masih ada.

2.1.2.1 Desa Koto Jayo

Di desa ini semenjak tahun 1950 sudah berdiri sebuah madrasah yang diberi nama dengan Madrasah Nurul Falah. Madrasah Nurul Falah ini sampai tahun 1960 berkembang pesat dengan jumlah murid melebihi 150 orang. Tenaga pengajarnya kebanyakan tamatan Madrasah Nurul Imam Jambi. Sumber dana madrasah ini diperoleh dari hasil swadaya masyarakat ditambah dengan bantuan marga melalui pungutan cukai karet. Setiap kuintal karet diadakan pungutan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

Namun demikian semenjak tahun 1960 madrasah ini mulai mengalami kemunduran. Walaupun masih bisa bertahan hidup sampai sekarang, namun jumlah murid hanya \pm 50 orang, sedangkan tenaga pengajar yang aktif sampai sekarang tinggal H. Taher dengan dibantu dua orang tenaga sukarela.

Adapun faktor-faktor yang penyebab kemunduran madrasah ini antara lain ialah administrasi yang kurang baik, sumber dana yang tidak teratur, terutama setelah cukai karet dihapuskan, pendidikan masih melalui sistem dan kurikulum tradisional, dan timbulnya suatu anggapan di tengah-tengah masyarakat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah.⁵

2.1.2.2 Desa Lubuk Nyiur

Berkat kerja samã yang baik antara kepala dusun dengan masyarakat, pada tahun 1950 di Desa Lubuk Nyiur dapat didirikan dua buah madrasah yaitu Madrasah Nurul Shybyan dan Madrasah Nurul Atfal. Kedua madrasah ini tidak lama hidupnya. Pada tahun 1955 kedua madrasah ini sudah tutup, karena animo masyarakat untuk memasukkan anaknya sekolah madrasah tersebut semakin berkurang. Hal ini disebabkan antara lain :

- (a) tumbuhnya suatu pendapat dalam masyarakat bahwa madrasah tidak bisa memberikan jaminan hidup setelah tamat nantinya,
- (b) sistem pendidikan tradisional yang diberikan tidak mampu memenuhi tuntutan para anak didik dan kemajuan masyarakat,
- (c) pengelolaan sekolah yang belum teratur baik mengenai pengaturan SPP, struktur organisasi sekolah, maupun administrasinya yang masih sangat sederhana, dan
- (d) timbulnya suatu anggapan masyarakat bahwa lebih baik mendidik anak pada sekolah umum, sedangkan pelajaran agama cukup diterima di masjid dan di rumah saja.

Tentang pendidikan non-formal, menurut pendapat yang dikemukakan oleh R. Iyeng Wiraputra, bahwa pendidikan non-formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisasi di luar sistem formal yang dimaksudkan untuk melayani anak didik dan tujuan pendidik.

Pada ketiga desa yang terdapat di Kecamatan Tanah Tumbuh cukup mendapat perhatian, terutama dalam masalah pen-

didikan keagamaan seperti pengajian-agama, ceramah di masjid, langgar maupun di rumah penduduk. Cara ini dianggap cukup berkembang lebih efektif dengan baik. Dengan memiliki keyakinan terhadap agama maka menyadari tentang pentingnya pendidikan agama tersebut diberikan, baik terhadap anak-anak maupun terhadap orang dewasa. Dalam hal ini yang lebih mereka pertingkan adalah masalah pembinaan ibadat dan tulis-baca Al Qur'an. Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa sebelum konsep Repelita dilaksanakan, pendidikan non-formal yang mendapat perhatian di desa ini hanya yang bersifat keagamaan, sedangkan pendidikan di sektor lain kurang mendapat perhatian. Semenjak dilaksanakannya Repelita, pendidikan di segala sektor mulai ditingkatkan, misalnya PKK yang diterapkan di tiap RT. Hal ini sangat membawa pengaruh positif bagi para ibu karena sebelum Repelita berbagai keterampilan yang tidak pernah ditemuinya seperti menyulam, merenda, kemudian mereka dapatkan di PKK. Kursus PKK ini langsung dikelola dan dibina oleh ibu-ibu dari Dharma Wanita Kecamatan Tanah Tumbuh.

Di sektor pendidikan bagi anak sekolah, pendidikan non-formal yang cukup berkembang dengan baik adalah pendidikan kepramukaan. Pendidikan ini diterapkan pada sekolah-sekolah mulai dari SD sampai tingkat SLTP.


2.1.3. Struktur Pemerintahan

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1979 tentang Struktur Pemerintahan Desa, yang menetapkan camat dibantu oleh lurah dengan status sebagai pegawai negeri, di Kecamatan Tanah Tumbuh dahulu pasirah adalah pucuk pimpinan tertinggi dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala kampung atau *rio*. Pasirah membawahi dusun yang dikepalai oleh *rio*/kepala dusun. Dalam melaksanakan kewajibannya pertanggungjawaban pasirah adalah kepada bupati sebagai kepala wilayah kabupaten, sedangkan *rio* atau kepala dusun bertanggungjawab kepada pasirah.

Dalam perkembangannya sekarang struktur organisasi pada Kecamatan Tanah Tumbuh, camat adalah kepala wilayah dibantu oleh staf yang melaksanakan fungsi dan kegiatannya berdasarkan urusan yang dibawahinya, yaitu terdiri atas kepala kantor, mantri polisi pamong praja, pembina masyarakat, dan urusan pembangunan masyarakat desa.

Agar lebih jelas, kita perhatikan struktur pemerintahan Kecamatan Tanah Tumbuh sebagai berikut :


**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN WILAYAH KECAMATAN
TANAH TUMBUH**



Sumber : Kantor Wilayah Kecamatan Tanah Tumbuh

Susunan organisasi dan tata kerja, sebagaimana terlihat diagram di atas, jika dibandingkan dengan struktur organisasi pemerintahan marga, akan jelas banyak berbeda. Berikut dapat kita simak struktur pemerintahan marga di wilayah Kecamatan Tanah Tumbuh.

STRUKTUR PEMERINTAHAN MARGA DI WILAYAH KECAMATAN TANAH TUMBUH



Sumber : Kantor Pasirah/Wawancara dengan Bapak M. Yusuf, Eks Pasirah Marga Bil. V, Tanah Tumbuh.

Cara pemilihan pejabat desa seperti pasirah, rio, kepala kampung sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah, yaitu periode 1950 sampai 1976, yaitu dengan jalan pemilihan langsung oleh masyarakat pada marga tersebut dengan suara terbanyak. Siapa yang mendapat suara terbanyak berarti dialah yang berhak menjadi pasirah. Adapun sistem yang dilakukan dalam pemilihan ini adalah sebagai berikut. Tiap-tiap dusun yang besar terlebih dahulu mengajukan seorang calon untuk menduduki jabatan Pasirah, sedangkan dusun yang kecil-kecil bergabung untuk menetapkan seorang calon. Dari beberapa

calon yang diajukan itu kemudian dipilih oleh rakyat dengan jalan memberikan suaranya pada waktu pemilihan.

Pemilihan diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh pemerintah marga, biasanya diketuai oleh pasirah yang lama, walaupun misalnya ia termasuk salah seorang calon yang akan dipilih. Ia dibantu oleh unsur-unsur ninik mamak, pegawai marga, cendekiawan, alim ulama dan tokoh masyarakat lainnya. Tugas kepanitiaan ini di samping menyelenggarakan pemilihan, juga menentukan apakah seorang calon yang diajukan oleh suatu dusun memenuhi persyaratan atau tidak. Bagi calon yang tidak memenuhi persyaratan, haknya sebagai calon dibatalkan oleh panitia pemilihan tersebut. Syarat-syarat yang harus dimiliki bagi seorang calon sebagai mana telah diputuskan bersama melalui kerapatan adat antara lain adalah sebagai berikut:

- (a) berumur antara 25 sampai 50 tahun
- (b) kenal atau pandai tulis-baca
- (c) berdomisili di dalam marga
- (d) berkelakuan baik
- (e) memahami adat istiadat setempat
- (f) beragama (Islam)
- (g) memiliki jiwa sosial yang tinggi
- (h) tidak pernah dihukum seperti terlibat PRRI dan lain-lain.

Sistem yang dipergunakan dalam pemilihan pasirah ini diatur sedemikian rupa agar jangan sampai terjadi perselisihan pendapat di belakang hari yaitu:

- (a) langsung, bebas dan rahasia
- (b) yang menduduki jabatan lurah adalah yang mendapat suara terbanyak
- (c) pemilihan dilaksanakan oleh panitia khusus
- (d) setelah diseleksi oleh dewan musyawarah yang disebut dengan LIT kemudian disahkan dan diumumkan pada masyarakat.

Dewan musyawarah (LIT) tersebut terdiri atas pemuka-pemuka adat, ninik-mamak, dan cerdik pandai. Tingkat LIT pada desa yang terdapat dalam Kecamatan Tanah Tumbuh ada-

lah LIT Kampung (dewan terendah), LIT Batin, dan LIT Marga. Tugas dari masing-masing LIT ini sudah diatur oleh pasirah dengan sebaik mungkin, yaitu menyelesaikan setiap permasalahan/khusus yang terjadi di desa mereka masing-masing.

Jika terjadi suatu kasus dalam kampung, baik kriminal maupun yang bersifat pelanggaran nilai-nilai sosial dan lain-lain, yang harus tampil menyelesaikan masalah adalah LIT Kampung, tetapi jika permasalahan itu agak berat dan menyangkut kampung lain, maka penyelesaiannya diserahkan kepada LIT Batin. Apabila LIT Batin juga tidak mampu menyelesaikannya, maka LIT Batin kemudian menyerahkannya kepada LIT Marga. Seandainya LIT Marga juga masih belum mampu menyelesaikannya, maka hal ini akan diserahkan kepada pejabat pemerintah yaitu Tripida (camat, kosekta dan koramil).

Desa yang terdapat dalam Kecamatan Tanah Tumbuh ini cukup mampu mempertahankan adat istiadatnya. Hal ini tercermin di dalam sikap dan tingkah masyarakatnya sehari-hari, seperti sifat gotong royong yang cukup tinggi. Semboyan "berat sama dipikul ringan sama dijinjing" tetap dijunjung tinggi. Seloka adat mereka mengatakan, "rame kampung karena yang muda, tenteram kampung karena yang tua, pekerjaan yang berat dipikul yang muda, yang ringan beban yang tua".⁶ Seloka adat ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam membangun desanya. Yang tua tahu akan tugasnya dan yang muda pun demikian, yang tua memberikan bimbingan dan nasihat kepada yang muda yang muda pun berkewajiban untuk menghargai dan menghormati yang tua sebagaimana bunyi pepatah, "yang kecil dikasihi, yang sama besar ditemani, dan yang tua dihormati". Para ulama, cerdik-pandai, pemuka masyarakat (ketua adat), dan para cendekiawan pun bertugas sesuai dengan keahlian masing-masing.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan H. Usman Hamid, ketua adat di Desa Lubuk Nyiur, bahwa fungsi dan wewenang yang telah diberikan kepada masing-masing unsur masyarakat adalah sebagai berikut. Alim ulama berkewajiban memberikan saran kepada desa mengenai hal-hal yang bersifat ke-

rokhaniah, misalnya memberi fatwa, mengurus mesjid, penerangan dan pengajaran agama, dan lain-lain.

Ketua adat berkewajiban untuk memutuskan perkara adat, memimpin upacara adat, membayarkan hutang adat, membuat perdamaian/sengketa adat, merumuskan pekerjaan kampung, menjaga kelestarian adat, dan lain-lain.

Di antara kaum cendekiawan di desa adalah para guru. Pekerjaan yang juga menjadi tanggung jawabnya adalah membantu dan membina organisasi kepemudaan dan kelancaran administrasi pemerintahan marga.

Dari keterangan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa di Desa Tanah Tumbuh, Lubuk Nyiur dan Koto Jayo yang terletak di Kecamatan Tanah Tumbuh, bahwa sebelum dilaksanakannya Repelita yang dimulai pada tahun 1966, pucuk pimpinan masyarakat non-pemerintahan yang tertinggi adalah pasirah. Ia diangkat dan diberhentikan oleh rakyat. Ia memiliki rasa sosial dan gotong-royong sangat tinggi. Di samping itu kepincangan-kepincangan yang terjadi pun tidak sedikit, dimana tata kerja yang baik belum dapat terjalin karena mereka bekerja hanya berdasarkan kesadaran belaka dan tidak ditopang dengan suatu konsep yang matang, sehingga pembangunan desa sangat tersendat-sendat. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5/79 Pasirah-pasirah yang dulu diangkat oleh masyarakat kemudian diatur dan diangkat oleh pemerintah dan diganti namanya menjadi kepala lurah. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, desa-desa pun dapat berkembang dengan baik. Perekonomian rakyat pun makin meningkat. Pembangunan di berbagai sektor pun mulai digarap dengan sungguh-sungguh.

Di satu pihak masyarakat desa belum sepenuhnya dapat menerima keputusan pemerintah tersebut. Dijadikannya pasirah menjadi kepala lurah serta perangkatnya menjadi pegawai negeri dianggap akan mengubah tata cara dan sistem kepemimpinan yang sudah dipertahankan secara turun-menurun, tetapi di pihak lain mereka berpendapat bahwa menjadi pegawai negeri adalah pekerjaan yang mulia, karena pegawai negeri hidupnya

sudah terjamin sampai hari tua. Karena itu secara langsung pasirah sendiri kemudian sangat menerima kehadiran peraturan baru itu. Kedudukan lurah akhirnya menjadi menarik bagi para penduduk yang memiliki persyaratan untuk itu, sehingga peraturan tersebut akhirnya dapat diterima dengan baik di kalangan pemerintahan desa.

2.1.4 Organisasi dan Partai Politik

Perkembangan organisasi non-politik di ketiga desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Tanah Tumbuh sangat kecil. Sebelum Pelita, kesenian yang hidup di kecamatan ini hanyalah kesenian *krenok* dengan peralatan yang sederhana, yaitu gendang, seruling, gitar, kenong, dan gong. Kesenian ini biasanya ditampilkan masyarakat pada acara-acara keramaian seperti pesta perkawinan dan lain-lain.

Satu-satunya organisasi kesenian yang ada ialah *Kumpulan Tari Tauh*, yang menampilkan muda-mudi untuk membawakan suatu tarian pada waktu panen atau menuai padi yang dirayakan secara bergotong royong. Setelah pelaksanaan Pelita, tahap demi tahap muncul berbagai organisasi di pedesaan dilaksanakan sampai ke pedesaan akhirnya baik yang dibina oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Organisasi-organisasi tersebut antara lain ialah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita maupun Dharma Pertiwi, organisasi kepemudaan dan olah raga, organisasi kematian, dan organisasi sosial lainnya. Di samping itu organisasi politik juga berkembang dengan baik di kecamatan ini. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 6 KEADAAN DAN PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK DI KECAMATAN TANAH TUMBUH SEJAK TAHUN 1950

No.	Tahun	Organisasi Politik	Keterangan
1.	1950–1959	Masyumi NU PNI PSII PKI Perti	Mayoritas hanya oknum sangat minim
2.	1960 -- 1971	NU Parmusi PSII Perti PNI PKI Golkar	mayoritas hanya oknum idem (sampai 1965) idem (sejak 1966)
3.	1950 -- 1959 sekarang	Golkar PPP PDI	mayoritas minoritas hanya oknum

Sumber: Kantor Kecamatan Tanah Tumbuh

2.1.5 Perekonomian Masyarakat Pedesaan

Kecamatan Tanah Tumbuh terletak pada daerah dataran rendah yang dialiri oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Batang Tebo dan Sungai Batang Uleh. Keadaan alam di daerah kecamatan ini berpotensi besar untuk dapat meningkatkan kemakmuran dalam kehidupan perekonomian mereka.

Sebagian besar penduduk hidup dari usaha di sektor pertanian, terutama pada sektor pertanian pangan dan perkebunan rakyat. Jenis tanaman pangan yang mereka usahakan pada umumnya padi, ubi-ubian, dan kacang-kacangan, sedangkan tanaman perkebunan rakyat di daerah ini adalah karet, kopi, cengkeh. Kebun-kebun dimaksud pada umumnya adalah milik penduduk setempat, sedangkan untuk tenaga pengolah dan penyadap karet kebanyakan dari Jawa.

Usaha rakyat di bidang kehutanan seperti pengambilan kayu, rotan, damar, getah jelutung, dan lain-lain boleh dikatakan sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada, bukan lagi menjadi sumber kehidupan pokok penduduk.

Walaupun keadaan alamnya cukup potensial, namun dalam kenyataan keadaan perekonomian penduduk kurang baik. Banyak faktor yang menyebabkan keadaan demikian, terutama kurangnya tenaga pengolah di samping kurangnya tingkat pendidikan masyarakatnya. Lagi pula sistem pertanian di daerah ini seluruhnya hanya satu kali tanam dalam setahun, dan kebanyakan mempergunakan bibit lokal, sehingga banyak waktu terbuang dan banyak pula lahan yang kurang dimanfaatkan secara produktif. Sebab lain ialah tingkat kecerdasan masyarakat yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat di lokasi Kecamatan Tanah Tumbuh yang agak terpencil. Sarana pendidikan yang tersedia pun baru tingkat SLTP. Dapatlah kita bayangkan kemampuan mereka yang berpendidikan maksimal SLTP dalam mengolah potensi alam kecamatan ini, sedangkan yang dapat menamatkan pendidikan SLTA masih sedikit, bahkan setelah tamat SLTA, mereka berusaha untuk mendapatkan pekerjaan di kota sehingga mereka pun harus meninggalkan kampung halamannya sendiri.

2.1.6 Sosial Budaya

Sudah menjadi suatu ciri khusus bahwa setiap daerah maupun pedesaan terdapat struktur sosial yang berbeda-beda, begitu juga desa-desa di Kecamatan Tanah Tumbuh ini. Mereka mempunyai struktur sosial yang tersendiri, di mana mereka sudah membagi-bagi dan membedakan kultur kehidupan masyarakat. Pasirah adalah lapisan masyarakat tertinggi kemudian ninik-mamak, masyarakat desa, pegawai desa dan terakhir adalah masyarakat awam. Sedangkan dalam lapisan sosial adat, mereka pun menentukan strukturnya, yang paling tinggi adalah para ulama, ketua adat, pasirah, kaum cendekiawan, pemuda dan terakhir adalah masyarakat awam.

Dalam hal pembagian harta pusaka juga diatur oleh adat, di mana harta itu dibedakan dalam dua bagian, yaitu harta berat, dan harta ringan. Harta berat adalah harta peninggalan yang tidak bisa dibawa ke mana pergi, seperti rumah, sawah, ladang, dan lain-lain. Jika seseorang meninggal dunia, pada hal ia memiliki harta berat, maka harta berat ini akan jatuh pada anak perempuan. Dasar pemikiran mereka memberikan harta berat ini kepada anak perempuan, ialah karena anak perempuan adalah orang yang lemah dan penunggu rumah, sedangkan di dalam kehidupan keluarga terlihat seorang istri menangani semua pekerjaan rumah tangga, mulai dari mengasuh anak, memasak, mengurus rumah, dan lain-lain. Itulah sebabnya harta berat ini jatuhnya kepada anak perempuan.

Harta ringan adalah harta yang dapat dibawa ke mana pergi seperti uang, perhiasan dan lain-lain. Harta ini akan jatuh kepada anak laki-laki, karena anak laki-laki ia akan ke luar rumah dan masuk ke rumah istrinya, sehingga hartanya nanti akan dikuasai oleh istrinya. Di samping itu dalam adat perkawinan, mempelai laki-laki akan dijemput (dibeli) oleh keluarga perempuan. Ia dipinang oleh pihak keluarga perempuan, artinya ia akan mengikuti pihak keluarga perempuan.

Dalam sistem kekerabatan, bahwa garis keturunan ditarik melalui sang ibu (*matriarchat*) sama dengan adat Minangkabau, tetapi ada sedikit perbedaan. Di Minangkabau, harta pusaka

jatuhnya dari mamak ke kemenakan, sedangkan di desa ini harta tetap jatuh kepada anak. Harta berat untuk anak perempuan dan harta ringan untuk anak laki-laki.⁷


Adapun prinsip yang berlaku dalam hukum adat di Kecamatan Tanah Tumbuh ini dikenal dengan istilah "salah diangkat berutang, salah di syarak bersyarat", maksudnya, andaikata seseorang telah melanggar ketentuan adat yang berlaku, orang tersebut sudah berutang sehingga harus diselesaikan secara adat di mana si pelanggar adat tersebut diwajibkan mengadakan acara sedekah dengan mengundang pemuka-pemuka adat untuk makan bersama-sama kemudian diadakan acara bermaafan.⁸

Salah di syarak bersyarat maksudnya ialah andaikata ada suatu perselisihan di tengah masyarakat, harus diselesaikan dengan jalan orang yang dinyatakan bersalah minta maaf di hadapan para ninik mamak dengan ketentuan :

- (a) menyesali kesalahannya dan membuang jauh perasaan dendam
- (b) tidak akan mengulangi perbuatannya yang salah tersebut
- (c) harus dibuktikan dalam kenyataan.

Hukum adat di Kecamatan Tanah Tumbuh ini hanya berlaku apabila suatu perselisihan mengakibatkan kepada kematian. Menurut hukum adat, orang yang dinyatakan bersalah harus memberikan ganti rugi seekor kerbau, 12 kayu kain putih, dan 100 buah kelapa kepada pihak yang mati tadi. Sebaliknya apabila dalam perselisihan hanya menimbulkan luka, penyelesaiannya berupa upacara adat yaitu dengan jalan mengadakan makan bersama, sedangkan yang luka diobati hingga sembuh. Biaya pengobatan ditanggung oleh pihak yang bersalah dan diakhiri dengan acara saling bermaafan.

KABUPATEN BUNGO-TEBO



TABEL 7 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN BUNGO TEBO

No.Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Marga	Ibu Kota Marga	Jumlah Dusun
1. Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh	Jujuhan	Rantau Ikil	15
		Tanah Sepengal	Lubuk Landai	14
		Bilangan V/VII	Lubuk Mangkuang	26
2. Rantau Oandan	Rantau Pandan	Batin VII	Rantau Pandan	15
		Batin III Ulu	Muara Buat	20
3. Muara Bungo	Muara Bungo	Batin III Ilir	Muara Bungo	18
		Pelepat	Rantau Kelayang	22
		Batin II	Babeko	7
4. Tebo Ilir	Sungai Bengkal	Petajin Ilir	Sungai Bengkal	16
		Tabir Ilir	Pintas	6
5. Tebo Tengah	Muara Tebo	Sumay	Tl. Singkawang	20
		Petajin Hulu	Sungai Keruh	14
6. Tebo Ulu	Pulau Temiang	VII Koto	Sungai Abang	19
		IX Koto	Teluk Kual	26
Total		14 Marga		248 Dusun

2.2 Kecamatan Sitinjau Laut

2.2.1 Lingkungan Alam dan Peenduduk

Kecamatan Sitinjau Laut merupakan salah satu kecamatan dari enam kecamatan yang terdapat dalam Kabupaten Kerinci. Dahulu kecamatan ini termasuk ke dalam lingkungan Kecamatan Kerinci Tengah, dan waktu itu Kabupaten Kerinci termasuk ke dalam Kabupaten Pasisir Selatan (PSK). Semula daerah Kerinci hanya merupakan suatu kewedanaan yang membawahi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kerinci Hulu, Kecamatan Kerinci Tengah, Kecamatan Kerinci Hilir. Dengan dilaksanakannya Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1957 (LN Nomor 75 Tahun 1957) dan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (LN Nomor 112 Tahun 1958), terbentuklah Daerah Tingkat I Propinsi Jambi pada 31 Juli 1958. Daerah Kerinci yang semula termasuk ke dalam Daerah Tingkat I Sumatera Barat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, menjadi suatu kabupaten yang tergabung ke dalam Daerah Tingkat I Propinsi Jambi. Dengan digabungkannya Kerinci ke dalam Propinsi Jambi, berdirilah Daerah Tingkat I Propinsi Jambi yang meliputi empat buah daerah tingkat dua, yaitu Daerah Tingkat II Kota Praja Jambi, Daerah Tingkat II Merangin, Daerah Tingkat II Batang Hari, dan Daerah Tingkat II Kerinci.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1965 (LN Nomor 50 Tahun 1965), Dati II Batang Hari dan Dati II Merangin dilebur menjadi empat daerah tingkat dua yaitu Dati II Batang Hari, Dati II Tanjung Jabung, Dati II Bungo Tebo, dan Dati II Sarolangun Bangko.

Setelah diadakan pemecahan tersebut, daerah tingkat dua dalam Propinsi Jambi yang semula terdiri atas empat daerah tingkat dua kemudian menjadi lima Kabupaten dan satu buah kodya, yaitu Kabupaten Batang Hari dengan ibu kotanya Muaro Bulian, Kabupaten Bungo Tebo dengan ibu kotanya Muaro Bungo, Kabupaten Sarko dengan ibu kotanya Bangko, Kabupaten Tanjung Jabung dengan ibu kotanya Kuala Tungkal. Kabupaten Kerinci dengan ibu kotanya Sungai Penuh, dan Kabupaten Jambi dengan ibukotanya Jambi.

Selanjutnya dengan terbentuknya Kerinci menjadi suatu kabupaten dalam Propinsi Jambi, untuk mengatur administrasi pemerintahan daerah (DPD) Kabupaten Kerinci, dengan SK. No. 5/DPD/1960 yang berpedoman pada Undang-Undang No. 61 tahun 1958, diadakan pemekaran daerah Kerinci menjadi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Kerinci yang berkedudukan di Sungai Ulak, Kecamatan Sungai Penuh yang berkedudukan di Sungai Penuh, Kecamatan Danau Kerinci yang berkedudukan di Sanggaran Agung, Kecamatan Gunung Raya yang berkedudukan di Lempur, Kecamatan Air Hangat yang berkedudukan di Semurup, dan Kecamatan Sitinjau Laut yang berkedudukan di Koto Baru Hiang. Dalam surat keputusan tersebut Kecamatan Sitinjau Laut membawahi tiga kemendapoan, yaitu Kemendapoan Tanah Kampung yang berkedudukan di Tanah Kampung, Kemendapoan Penawar yang berkedudukan di Penawar, dan Kemendapoan Hiang yang berkedudukan di Koto Baru Hiang.

Kemendapoan Tanah Kampung terdiri atas sembilan buah dusun yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala dusun. Dusun-dusun tersebut adalah Dusun Koto Panas, Dusun Koto Tuo, Dusun Koto Tengah, Dusun Koto Puding, Dusun Koto Baru, Dusun Koto Dewa, Dusun Koto Luar, Dusun Koto Dumo, dan Dusun Baru.

Kemendapoan Penawar terdiri atas enam buah dusun yaitu Dusun Koto Padang, Dusun Simpang Aro, Dusun Pendung Hilir, Dusun Pendung Tengah, Dusun Pendung Mudik, dan Dusun Tanjung Mudo.

Kemendapoan Hiang terdiri atas sepuluh buah dusun, yaitu Dusun Kayu Aro Ambai, Dusun Bungo Tanjung, Dusun Samerah, Dusun Sebukar, Dusun Pendung Hiang, Dusun Koto Baru Hiang, Dusun Pasar Hiang, Dusun Ambai, Dusun Betung Kuning, dan Dusun Hiang Tinggi.

Kecamatan Sitinjau Laut terletak membujur dari utara ke Selatan dengan ketinggian ± 800 meter di atas permukaan laut dengan luas 35.500 ha. Jumlah penduduk Kecamatan

Sitinjau Laut pada tahun 1976 berjumlah 18.802 jiwa. Agar lebih jelas kita perhatikan tabel berikut:

Tabel 8 JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN SITINJAU LAUT MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN PADA TAHUN 1977.

No.	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0 – 4 tahun	1764	2091	3855
2.	5 – 14 tahun	2845	2741	5586
3.	15 – 24 tahun	1681	1911	3592
4.	25 tahun ke atas	3278	3709	6987
	Jumlah	9568	10.452	20.020

Sumber: Kantor Sensus dan Statistik Dati II Kabupaten Kerinci.

Keadaan tanah di Kecamatan Sitinjau Laut terdiri atas tanah pegunungan dan tanah dataran tinggi.

Tanah pegunungan terletak di bagian utara Kecamatan Sitinjau Laut hingga perbatasan Kecamatan Tanah Tumbuh dalam Kabupaten Bungo Tebo. Daerah pegunungan ini merupakan bagian tanah Pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari utara ke selatan Pulau Sumatera.

Puncak dari tanah yang bergunung-gunung ini terdapat Bukit Seru, Bukit Tapis, dan Bukit Tiung yang ditumbuhi hutan belantara dengan pohon-pohonnya yang tinggi dan besar-besar yang sangat baik untuk bahan bangunan. Selain itu di daerah ini juga banyak didapati bermacam-macam hasil hutan seperti rotan manau, damar, dan berbagai jenis binatang liar, seperti harimau, ruas, babi, beruang, kijang, kancil dan lain-lain. Di daerah ini mengalir dua buah sungai, yaitu Sungai Batang Sangkir dengan dua buah anak sungainya yaitu Sungai Air Liki dan


Air Pungut, yang kesemuanya mengalir ke selatan dan bermuara di Danau Kerinci. Di bagian timur terdapat sebuah sungai, yaitu Sungai Batang Marao. Kedua sungai tersebut sangat penting artinya bagi penduduk dalam wilayah Kecamatan Sitinjau Laut, yakni sebagai sumber air bagi pertanian dan air minum. Karena banyak dan mudah didapatinya bahan bangunan maka Kecamatan Sitinjau Laut sangat maju dalam usaha pembangunan rumah-rumah yang memenuhi persyaratan sebagai rumah sehat. Desa-desa di Kecamatan Sitinjau Laut sering mendapat penghargaan sebagai desa terbaik dalam lingkungan wilayah Kabupaten Kerinci. Desa Sebukar umpamanya, pernah mendapat penghargaan sebagai desa terbaik pada tingkat kabupaten dalam tahun 1977 dan pada tahun yang sama menjadi desa terbaik nomor dua untuk tingkat propinsi. Desa Hiang Tinggi pernah pula terpilih sebagai desa terbaik untuk tingkat kabupaten pada tahun 1969, yaitu tahun pertama Pelita I. Pada tahun 1972 terpilih lagi sebagai desa terbaik nomor dua dari keseluruhan desa yang terdapat di Kabupaten Kerinci. Pada umumnya desa-desa di kecamatan ini terletak pada dataran tinggi terutama di bagian selatan wilayah Kecamatan Sitinjau Laut. Di bagian utara dan timur terbentang daerah pegunungan. Pada pegunungan itu pula kebanyakan penduduk mengusahakan perkebunan dan perladangan, di samping bersawah di bagian datarannya. Kebun-kebun penduduk ditanami dengan tanaman kopi, kayu manis (*cassiavera*) dan cengkih. Di samping itu diusahakan juga tanam-tanaman cabe, ubi-ubian, dan berbagai jenis sayur-sayuran. Hasil-hasil pertanian penduduk di bidang perkebunan ini merupakan salah satu sumber mata-pencapaian yang sangat penting artinya bagi daerah ini, bahkan merupakan barang ekspor terpenting dari Kabupaten Kerinci yang dikirim melalui Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat.

Di bagian selatan Kecamatan Sitinjau Laut terhampar tanah dataran yang merupakan bagian dari tanah dataran tinggi Kabupaten Kerinci. Tanah dataran ini dipergunakan untuk bercocok tanam padi karena tanahnya subur dan persediaan air pun cukup memadai. Daerah ini dilalui oleh Sungai Batang Sangkir yang pengairannya sudah diatur dengan baik, yaitu

dengan dibuatkannya tali air baik oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat, sehingga usaha penduduk dalam bercocok tanam padi di sawah tidak lagi bergantung dari air hujan. Daerah ini merupakan penghasil beras terbesar di Kabupaten Kerinci. Usaha penduduk dalam bidang cocok tanam di sawah merupakan sumber penghasilan yang utama. Cara bercocok tanam dilakukan dengan cara sederhana. Intensifikasi pertanian seperti penggunaan bibit unggul, pemupukan, dan pemberantasan hama sebagian kecil dilakukan, yaitu di daerah bagian selatan yang termasuk dalam proyek Bimas, seluas ± 225 ha. Berlainan halnya dengan Kabupaten Tanjung Jabung dengan daerah persawahan pasang-surutnya yang luas. Di daerah Kecamatan Sitinjau Laut areal persawahannya terbatas sekali, karena itu pertanian sawah dilaksanakan secara intensif, yaitu dengan bercocok tanam dua kali setahun (*lipat jerami*). Tanah persawahan daerah ini berada di antara sepanjang aliran Sungai Batang Sangkir dan daerah perbukitan. Daerah persawahan ini tidak begitu luas, yaitu ± 2.117 ha dan merupakan tempat bercocok tanam padi.

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Sitinjau Laut berdiam di daerah dataran bagian selatan yang tersebar di 25 buah dusun. Ditinjau dari asalnya, secara garis besar penduduk daerah Kecamatan Sitinjau Laut dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu penduduk pendatang dan penduduk asli. Penduduk pendatang adalah penduduk yang datang dari luar daerah (migran) yang kemudian menetap dan beranak-pianak di Kecamatan Sitinjau Laut, tetapi mereka tidak meleburkan diri dalam kehidupan masyarakat. Adapun penduduk asli adalah orang-orang yang masih ada pertalian darah dengan nenek-moyang yang secara turun-temurun telah mendiami daerah ini, sejak lama sehingga mereka merasa bahwa daerah Kecamatan Sitinjau Laut ini adalah tumpah-darah mereka. Mereka lahir dan dibesarkan di daerah ini secara turun-menurun dan terikat sangat kuat dengan daerahnya. Pada umumnya mereka adalah petani-petani yang menetap dan mempunyai harta pusaka secara turun-temurun yang diwariskan dari nenek-moyangnya.

PETA ADMINISTRATIP KECAMATAN SITINJAU LAUT



2.2.1 Struktur Pemerintahan

Kecamatan Sitinja Laut merupakan sebuah kecamatan yang terdapat dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Kerinci. Kecamatan ini membawahi tiga kemendapoan dengan 25 dusunnya yaitu (a) Kemendapoan Tanah Kampung yang membawahinya sembilan dusun, (b) Kemendapoan Penawar yang membawahinya enam dusun, dan (c) Kemendapoan Hiang yang membawahinya sepuluh dusun.

Struktur pemerintahan desa yang terendah di Kecamatan Sitinjau Laut sejak tahun 1950 sampai dimulainya Pelita oleh pemerintah yaitu tahun 1969 adalah kampung yang dikepalai oleh seorang kepala kampung. Kepala kampung dipilih melalui kerapatan yang beranggotakan ninik-mamak, cerdik-pandai, tuo-tengganai, dan pegawai mesjid yang berada dalam kampung harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu tahu tulis baca, jujur, taat beribadat, dan lain-lain. Setelah kepala kampung dipilih melalui kerapatan, kemudian diumumkan ke seluruh penduduk yang berada dalam kampung tersebut agar dapat mengetahui siapa yang menjadi pemimpin mereka.

Setingkat di atas kampung adalah dusun. Dusun dikepalai oleh seorang kepala dusun yang disebut *rio*. Rio dipilih melalui kerapatan dusun yang anggotanya terdiri atas kepala-kepala kampung, ninik-mamak, dan cerdik-pandai yang berada dalam lingkungan dusunnya. Tiap-tiap kampung berhak mengajukan calonnya dalam kerapatan tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan, antara lain: umur 22 sampai 50 tahun, tahu tulis baca, berakhlak baik, taat beribadat, dan lain-lain setelah kepala dusun terpilih, kemudian diumumkan kepada penduduk yang berada dalam dusunnya agar diketahui siapa yang menjadi pemimpin mereka.

Setingkat di atas dusun adalah *kemendapoan* yang dipimpin oleh seorang *mendapo*. Mendapo membawahi kepala dusun/*rio* yang berada dalam lingkungannya. Sistem yang dilakukan di dalam pemilihan pasirah ialah secara bebas dan rahasia oleh masyarakat yang berada dalam kemendapoan tersebut. Masing-masing dusun yang besar mengajukan seorang calon

untuk dipilih sebagai *depati*, sedangkan dusun-dusun yang kecil biasanya bergabung menjadi satu untuk mengajukan seorang calon. Dari sejumlah calon yang telah diajukan oleh masing-masing dusun, kemudian dipilih langsung oleh rakyat dengan memberikan suara pada waktu pemilihan diselenggarakan. Pemilihan diselenggarakan dan dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh pemerintah kemendapoan yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur ninik-mamak, pegawai kemendapoan, cerdik-pandai, dan para ulama. Biasanya kepanitiaan ini langsung diketahui oleh pasirah yang lama.

Tugas panitia pemilihan adalah melaksanakan dengan sebaik-baiknya pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu langsung, bebas dan rahasia. Di samping itu panitia juga bertugas untuk menentukan apakah seseorang calon tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Syarat-syarat pencalonan sebagaimana telah diputuskan bersama yaitu umur 22 sampai 50 tahun, tahu tulis-baca, berdomisili dalam kemendapoan tersebut, berahlak baik, memahami adat-istiadat masyarakat, beragama Islam berjiwa sosial, dan belum pernah dihukum karena sesuatu kejahatan.

Cara pemilihan yang lama sejak dahulu berjalan dengan baik, tetapi dengan keluarnya Surat Ketetapan Residen Jambi 27 Juli 1957 No. UP.65/57 dan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi 26 Desember 1966 No.47/66, kemudian ditetapkan pokok-pokok persyaratan baru mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pasirah kepala marga/kemendapoan, kepala dusun, dan kepala kampung. Adapun pokok-pokok pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala marga/kemendapoan tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) WNI laki/laki perempuan
- (b) telah berumur 25 tahun dan telah berkeluarga
- (c) mempunyai kecakapan dan pengalaman kerja yang diperlukan.
- (d) pendidikan minimal tamatan SD
- (e) berjiwa proklamasi
- (f) tidak dicabut hak pilihnya oleh sesuatu keputusan hukum

- (g) bertempat tinggal dan terdaftar namanya di daerah yang bersangkutan paling kurang enam bulan terakhir di dalam atau di luar marga yang bersangkutan, tetapi ada pertalian darah yang akrab dengan penduduk tersebut dan bersedia bertempat tinggal di daerah itu manakala terpilih sebagai kepala marga/kemendapoan
- (h) tidak terganggu ingatannya
- (i) tidak terlibat G-30-S/PKI.

Adapun penduduk yang berhak memilih dalam pemilihan tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) WNI laki-laki/perempuan
- (b) umur 18 tahun atau di bawah itu tetapi telah menikah
- (c) bertempat tinggal di dusun tersebut paling sedikit enam bulan terakhir, sebelum didahulukan pemilihan
- (d) tidak dicabut hak pilihnya oleh sesuatu keputusan hukum
- (e) tidak terganggu ingatannya
- (f) tidak terlibat G-30-S/PKI

Dalam menjalankan tugas kemendapoan, tiap kelompok disertai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.

Alim ulama berfungsi sebagai pemberi saran dan nasihat kepada pemerintah di bidang kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut norma-norma keagamaan, memberi fatwa, membina dan mengurus mesjid sebagai sarana peribadatan, dan memberikan pelajaran dan pendidikan agama kepada masyarakat.

Ketua adat mempunyai tugas dalam hal memutuskan perkara adat, memimpin upacara adat, membayarkan hutang adat, membuat perdamaian apabila terjadi perselisihan atau persengketaan adat, merumuskan pekerjaan kampung, dan menjaga kelestarian adat.

Kaum cendekiawan mempunyai tugas membantu kegiatan-kegiatan pembentukan organisasi pemuda, PKK, dan lain-lain serta membantu kelancaran administrasi kemendapoan.


Orang-orang yang dianggap sebagai kelompok cendekiawan di desa dalam Kecamatan Sitinjau Laut adalah para guru-guru sekolah dan pegawai-pegawai negeri.

2.2.3 Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat non-Pemerintah

Kemendapoan merupakan pimpinan masyarakat setingkat di bawah kecamatan. Sebagaimana diterangkan di atas, mendapo adalah pucuk pimpinan dalam suatu kemendapoan yang sistem pengangkatannya dipilih oleh rakyat. Mendapo sebagai penguasa tertinggi dalam kemendapoannya berperan sebagai pengatur di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Penyelesaian segala persoalan dilakukan secara adat. Andaikata terjadi suatu perselisihan dalam masyarakat, apabila persoalannya dianggap masih kecil terlebih dahulu di selesaikan melalui perundingan nini-mamak, tetapi apabila nini-mamak tidak berhasil menyelesaikannya, persoalannya diserahkan kepada kepala kampung. Kepala kampung kemudian membentuk tim kerapatan untuk menyelesaikan perselisihan dan pertikaian yang terjadi dalam kampungnya. Sekiranya persoalan itu tidak mungkin diselesaikan oleh kerapatan kampung, karena mungkin saja sudah menyangkut kampung yang lain, persoalan itu kemudian diserahkan kepada kerapatan dusun. Kerapatan dusun ini anggotanya terdiri atas ninik-mamak yang ditunjuk oleh kepala dusun ditambah dengan seorang pegawai syarat. Anggota kerapatan dusun ini berjumlah antara lima sampai sembilan orang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Seandainya persoalan itu tidak bisa dirampungkan di tingkat dusun, atau di dalam menjatuhkan hukuman, salah satu pihak dari kedua pihak yang berselisih tidak mau menerima keputusannya maka dia boleh mengajukan persoalannya sampai ke tingkat kemendapoan. Kerapatan tingkat kemendapoan ini biasanya dipimpin langsung oleh kepala mendapo dengan anggota-anggotanya terdiri atas ninik-mamak, kepala-kepala dusun dan pegawai syarat. Biasanya kerapatan ini dilaksanakan langsung di kantor kemendapoan.

Kerapatan ini adalah merupakan kerapatan yang tertinggi menurut adat. Seandainya pihak yang berselisihan masih belum puas dengan keputusannya, maka pengurusannya diserahkan ke Pengadilan Negeri. Untuk lebih jelasnya baiklah kita perhatikan diagram di bawah ini.

PERADILAN ADAT MENURUT TINGKATNYA



Dasar hukum yang berlaku dalam kerapatan adat ini dapat dikategorikan kepada tiga hal yaitu hukum lamo, hukum agama, dan hukum badamo. *Hukum Lamo* adalah hukum adat yang telah diputuskan semenjak dahulu oleh para nenek moyang, karena persoalan itu sering terjadi, maka di dalam memutuskan yang diambil sebelumnya. *Hukum Agama* adalah hukum menurut agama dengan mempergunakan dalil-dalil *al Qur'an* dan *Hadist*, sedangkan *Hukum Basamo* adalah penyelesaian suatu kasus yang tidak bisa dirampungkan dengan hukum lamo dan hukum agama, karena itu kerapatan kemendapoan kemudian mencari rumusan tersendiri sehingga persoalan bisa diselesaikan secara tuntas, dan pihak yang bersengketa bisa berdamai dengan baik dan saling memanfaatkan.

3.2.4 Sosial Budaya

Seperti telah diuraikan terdahulu bahwa masyarakat Sitinjau Laut dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat pendatang dan penduduk asli. Dalam usaha mencapai kebutuhan hidupnya, masyarakat pendatang lebih mengarahkan usahanya pada perdagangan dan usaha lain yang tidak bersifat permanen, sehingga suatu waktu mungkin mereka

akan meninggalkan daerah tersebut dan kembali ke kampung halamannya. Adapun usaha penghidupan penduduk asli lebih banyak diarahkan terhadap pertanian, yaitu bercocok tanam dan berkebun, dan pada umumnya mereka memiliki harta pusaka sebagai warisan nenek-moyangnya.

Di dalam sistem kekerabatan, di desa ini juga seolah-olah terkotak-kotak bagi masyarakat pendatang. Mereka lebih senang berkelompok sesama orang-orang pendatang, sebaliknya bagi yang merasa dirinya penduduk asli, juga lebih senang mengelompok sesama penduduk asli, seolah-olah di dalam kedua kelompok ini mereka menemukan suatu kesulitan di dalam pembicaraan. Mungkin hal ini disebabkan oleh bahasa yang berbeda dan adat kebiasaan yang berlainan.

Dalam bidang keagamaan ataupun keyakinan, mereka sama-sama taat di desanya. Menurut sensus penduduk tahun 1980, penduduk kecamatan ini 100% beragama Islam. Sebagai bukti ketaatan dan kepatuhan mereka terhadap agama, di desa ini terdapat banyak mesjid dan langgar yang didirikan secara swadaya masyarakat. Di samping itu masyarakat lebih cenderung memasukkan anaknya ke sekolah yang bernafaskan agama dari pada pendidikan yang bersifat umum.

Dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat, di desa ini juga sudah berdiri sebuah puskesmas dan sebuah balai pengobatan dengan tenaga pengobatan yang memadai, yaitu tenaga dokter, bidan, dan perawat. Menurut data yang diperoleh dari Puskesmas Sitinjau Laut, rata-rata penduduk yang mengunjungi puskesmas per hari $b \pm 75$ orang.

Di bidang kebudayaan, desa-desa di Kecamatan Sitinjau Laut juga berkembang dengan baik. Menurut Kasi Kebudayaan Kandep P dan K Kecamatan Sitinjau Laut, di kecamatan ini juga terdapat benda-benda peninggalan sejarah yang sekarang sedang diusahakan untuk dijadikan inventaris daerah. Kesenian juga mendapat sambutan yang baik di hati masyarakat. Organisasi-organisasi kesenian banyak bermunculan di kecamatan ini seperti *Rebana Group* dan lain-lain.

2.2.5 Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan maju mundurnya suatu daerah, karena pendidikan adalah wadah tempat mencetak generasi penerus bangsa. Apabila tingkat kemajuan pendidikan pada suatu daerah rendah, maka masa depan daerah tersebut juga kurang baik, sebaliknya apabila pendidikan pada suatu daerah dapat berkembang pesat, hal itu juga merupakan pertanda akan majunya daerah tersebut. Masalah pendidikan di Kecamatan Sitinjau Laut cukup mendapat tempat yang baik di kalangan masyarakat.

2.2.5.1 Pendidikan Formal

Pendidikan formal di Kecamatan Sitinjau Laut dapat berkembang dengan baik. Hal ini dapat kita ketahui dengan melihat banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia terutama pembangunan sarana fisik semenjak program Pelita diterapkan oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya marilah kita ambil suatu garis perbandingan pendidikan di Kecamatan Sitinjau Laut sebelum dan sesudah diterapkan Pelita dengan memperhatikan tabel berikut.

Tabel 9 KEADAAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN SINTINJAU LAUT SEBELUM PELITA

Desa	Jenis Sekolah	Tahun Berdiri	Jumlah Guru	Keterangan
Hiang	SD	1952	—	Tahun 1970 dinegerikan dan Tahun 1968 dijadikan SD Inpres.
	PPTI	1953	1	—
	— Ibtidaiyah			
	— Tsanawiyah			
	— Aliyah			
	Tsanawiyah Muhamadiyah dan Ibtid. Muhamadiyah	1954		
	Aliyah	1965		
Semerah	Kulyah Syariah (PERTI)	1966		
	MAS (Madrasah Aliyah Swasta).	1967		
	AR Negeri	1950		Berasal dari SD Gubernement masa Belanda
	PETI	1950		Pada Tahun 1954 sekolah ini mati karena tidak ada tenaga pengajarnya.
	— Ibtidaiyah			
— Tsanawiyah				
— Aliyah				

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa keadaan pendidikan di Kecamatan Sitinjau Laut sebelum Pelita cukup mendapat perhatian yang utama baik yang didirikan atas swadaya masyarakat maupun yang dibangun oleh pemerintah. Namun demikian kalau perkembangan pendidikan semenjak Repelita sampai sekarang banyak sekali kemajuan yang dicapai. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan tabel berikut.

Tabel 10 KEADAAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN SITINJAU LAUT PADA TAHUN 1980

Nomor	Sekolah	Jumlah	Keterangan
1.	SD Negeri	18 buah	
2.	MIN	1 buah	
3.	MIS	1 buah	
4.	SMP Negeri	1 buah	
5.	SMP Swasta	1 buah	
6.	MTsN	1 buah	
7.	MAN	1 buah	
J u m l a h		24 buah	

Sumber : Kantor Wilayah Kecamatan Sitinjau Laut

Faktor yang menunjang keberhasilan pendidikan di kecamatan ini di samping persepsi masyarakat terhadap pendidikan yang cukup tinggi, pemerintah pun cukup mampu memberikan motifasi. Kecuali itu di kecamatan ini sekolah-sekolah swasta pun selalu mengikuti kurikulum yang telah digariskan oleh pemerintah.


2.2.5.2 Pendidikan non-Formal

Pendidikan non-formal pun mendapat perhatian dan berkembang dengan pesat di kecamatan ini, di antaranya ialah : (1) kursus-kursus PKK yang dikoordinasi langsung oleh Dharma Wanita Kecamatan Sitinjau Laut, (2) pramuka, dan (3) penga-

jian-pengajian yang diberikan oleh ulama dan guru-guru agama. Khusus mengenai pelajaran agama, kepada para siswa diberikan pelajaran-pelajaran ibadat, tafsir, tulis-baca *Al Qur'an*, akidah, dan lain-lain. Pendidikan agama sangat mendapat perhatian di tengah masyarakat, karena disadari bahwa penduduk Kecamatan Sitinjau Laut ini hampir seluruhnya beragama Islam. Pada umumnya mereka sangat taat kepada ajaran agama. Hal ini dapat kita ketahui dari animo masyarakat yang memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang bernafaskan keagamaan, sehingga sekolah-sekolah agama dapat berkembang dengan pesat. Pemerintah pun memberikan perhatian yang serius, yakni dengan didirikan MAN yang setingkat SLTA. Sekolah umum yang ada pada saat itu baru tingkat SLTP.

Rumah-rumah ibadat juga telah banyak didirikan di Kecamatan Sitinjau Laut. Masjid besar dan kecil sebanyak 16 buah dan langgar sebanyak 49 buah. Hampir setiap dusun yang terdapat langgar yang sangat berperan sebagai tempat pengajian agama dan pengajian anak-anak secara berkelompok.

KABUPATEN KERINCI



KETERANGAN:

- ⊙ Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Negeri-negeri
- ⌄ Gunung
- ▭ Danau
- Jalan darat
- - - Batas Propinsi
- ⋯ Batas Kabupaten
- ⋯ Batas Kecamatan
- ~ Sungai

Di bidang pertanian pemerintah berusaha mendorong penduduk untuk mengembangkan pertanian rakyat di daerah Jambi, dari yang bersifat monokultur seperti karet sampai aneka jenis tanaman, supaya perekonomian rakyat tidak hanya akan bergantung pada harga karet di pasar internasional. Keadaan yang bercorak monokultur karet hanya terdapat di empat kabupaten, kecuali Kabupaten Kerinci. Demonstrasi bibit unggul jenis robusta merupakan salah satu usaha diversifikasi tanaman perkebunan rakyat di daerah yang monokultur karet, yaitu di Kecamatan Tanah Tumbuh, dan Kabupaten Bungo Tebo.

2.3 Kecamatan Tungkal Ilir

2.3.1 Lingkungan Alam dan Penduduk

Tungkal Ilir merupakan salah satu kecamatan dalam lingkungan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung. Kabupaten ini terletak di bagian paling timur dari Provinsi Jambi dan merupakan satu-satunya kabupaten yang mempunyai daerah perairan pantai di provinsi ini. Statusnya sebagai sebuah kecamatan ditetapkan bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Tanjung Jabung pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara RI Nomor 50 Tahun 1965) tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung.

Wilayah kecamatan ini juga merupakan wilayah Marga Tungkal Ilir. Luas wilayah dan ibu kota pemerintahannya sama, yaitu Kuala Tungkal. Di kota ini pula Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tanjung Jabung berkantor untuk memimpin daerahnya. Kota itu terletak di muara sungai Tungkal yang disebut juga Sungai Pangabuan.

Sebelum tahun 1974, Kabupaten Tanjung Jabung terbagi atas tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Tungkal Ulu, dan Kecamatan Muara Sabak. Di samping itu terdapat satu kecamatan yang masih berstatus administratif yang merupakan bagian dari Kecamatan Muara Sabak, yaitu daerah Marga Berbak-Nipah Panjang atau dikenal dengan sebutan Kecamatan Nipah Panjang. Barulah pada Tahun

1974 resmi menjadi satu kecamatan penuh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Maret 1974, Nomor 45/1974. Semenjak itu Kabupaten Tanjung Jabung dibagi menjadi empat kecamatan. Agar lebih jelas, kita perhatikan tabel berikut.

Tabel 11 PEMBAGIAN WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG DALAM KECAMATAN, MARGA, DAN KEPENGHULUAN

No.	Kecamatan	M a r g a	Jumlah Kepenghuluan
1.	Tungkal Ilir	Tungkal Ilir	23
2.	Tungkal Ulu	Tungkal Ulu	22
3.	Muara Sabak	a. Muara Sabak b. Dendang	15
4.	Nipah Panjang	B e r b a k	8
			—71

Sumber: Pemerintah Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, Data Operation Room

Luas areal Kecamatan Tungkal Ilir adalah 3.232 km². Hampir seluruh wilayahnya terdiri atas dataran rendah berawa-rawa, dengan ketinggian letak ± 2,5 meter dari muka laut. Di beberapa tempat terdapat daerah perbukitan kecil, selebihnya berupa hutan bakau dengan pantai landai. Di sela-sela hutan bakau itu mengalir sungai besar dan kecil yang bermuara ke Selat Berhala, bagian dari Laut Cina Selatan. Sejauh kurang-lebih 30 sampai 50 km dari garis pantai ke arah pedalaman merupakan bentangan hutan berawa-rawa.

Perkampungan penduduk terdapat di sepanjang aliran sungai dalam jarak yang cukup jauh satu sama lainnya. Perhubungan antar perkampungan hanya dapat dilakukan melalui air dengan sarana perahu dan motor air (perahu bermotor), yang oleh penduduk disebut motor-ketek (getek).

Perkampungan penduduk itulah yang disebut *kepenghuluan* yang meliputi sejumlah luas daerah persawahan dan perkebunan. Jumlah kepenghuluan sebanyak 23 buah tersebar dalam areal seluas 3.232 km². Semuanya merupakan daerah bawahan dari Marga Tungkal Ilir dan Kecamatan Tungkal Ilir. Kepenghuluan itu pula yang kemudian disebut sebagai daerah setingkat dengan desa, walaupun semula daerah ini tidak mengenal istilah desa maupun lurah dalam sistem pemerintahan setempat.

Air tawar merupakan salah satu masalah yang utama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Air tawar untuk keperluan hidup sehari-hari banyak tergantung pada cururan air hujan, karena itu banyak drum air atau bak air dalam ukuran besar dan kecil di halaman rumah penduduk, banyak-sedikitnya drum menjadi ukuran bagi menentukan kekayaan seseorang. Makin banyak jumlah drum air yang dimilikinya, makin disebutlah ia sebagai orang kaya. Drum air merupakan sarana utama untuk menyimpan dan menampung air hujan. Untuk menghindari kekurangan air, penduduk sering pula mendatangkan air tawar jauh dari pedalaman. Perhubungan antar kampung di kecamatan ini juga sangat dipengaruhi oleh pasang-surutnya air laut. Dalam waktu 24 jam terjadi dua kali pasang dan surut air laut ke daratan. Penduduk menyebutnya pasang berganda. Keadaan pasang dan surut itu mempengaruhi perhubungan perahu-perahu ke daerah pedalaman dan sebaliknya, karena itu penduduk selalu berusaha menyimpan air sebanyak-banyaknya untuk menghindari kekurangan.

Belakangan ini pemerintah sudah memulai berusaha untuk membuat sumur-sumur bor. Usaha itu dilaksanakan di ibukota kabupaten seperti di Kuala Tungkal dan inisiatif penduduk sendiri di beberapa kepenghuluan.

Penduduk Kecamatan Tungkal Ilir pada umumnya adalah suku bangsa Melayu. Mereka dianggap sebagai penduduk asli daerah ini. Berbagai cerita tentang asal-usulnya, telah menjadi dongeng rakyat di daerah ini. Ada yang menyebutkan bahwa mereka berasal dari Semenanjung Melayu, sebagian lagi menyebutkan dari Kalimantan Utara, yaitu dari daerah Sabah. Yang jelas dari dialek percakapan sehari-hari memang banyak kesamaannya dengan dialek Melayu Riau kepulauan dan Malaysia.

Sungguhpun demikian jumlah mereka (Melayu) tidaklah yang terbanyak dalam perhitungan masa kini. Lagi pula penduduk yang mendiami daerah Kabupaten Tanjung Jabung pada umumnya, dan Kecamatan Tungkal Ilir pada khususnya, terdiri atas berbagai ragam suku bangsa Indonesia, sehingga sifat heterogen penduduk di sini lebih menonjol daripada daerah pedesaan lain dalam lingkungan wilayah Provinsi Jambi.

Adapun suku-suku bangsa yang menetap bermukim di daerah Kecamatan Tungkal Ilir ini terdiri atas suku bangsa Melayu, suku bangsa Bugis, suku bangsa Banjar, suku bangsa Minangkabau, suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda, suku bangsa Palembang, suku bangsa Batak, suku bangsa Flores, orang Cina, dan suku Laut (Bajau) yang dianggap sebagai suku terasing di wilayah ini yang kini dalam pembinaan Departemen Sosial.

Sungguhpun demikian suku bangsa di daerah kecamatan ini sangat beragam. Namun demikian pemimpin pemerintahan marga dikecamatan ini selalu orang yang berasal dari suku bangsa Melayu. Penduduk dari suku bangsa lain merupakan pendatang atau perantau ke daerah ini, walaupun mereka sudah bermukim lama di daerah pedesaan, bahkan pendatang-pendatang itu pula yang membuka hutan dan membentuk kepenghuluan/deŕa baru.

Jumlah penduduk di Kecamatan Tungkal Ilir pada Tahun 1971 tercatat sebanyak 77.056 jiwa. Pada Tahun 1977 berjumlah 90.470 jiwa. Dari kepadatan 24 jiwa/km² pada Tahun 1971, telah melonjak menjadi 24 jiwa/km² pada Tahun 1977 sedangkan kepadatan rata-rata penduduk Kabupaten Tanjung

Jabung pada Tahun 1971 adalah 21 jiwa/km² dan pada Tahun 1977 menjadi 28 jiwa/km².⁹ Pada Tahun 1978, menurut catatan pada Kantor Kecamatan Tungkal Ilir, penduduk berjumlah 93.992 jiwa, terdiri atas 47.231 jiwa laki-laki dan 46.061 jiwa perempuan. Jumlah tersebut termasuk penduduk yang bermukim di dalam Kota Kuala Tungkal, ibukota Kab. Tanjung Jabung. Adapun yang tinggal di luar kota tersebut berjumlah 65.035 jiwa, tersebar di dalam 18 buah kepenghuluan. Penduduk yang bermukim di dalam kota Kuala Tungkal berjumlah 28.957 jiwa. Angka persebaran penduduk kota pada Tahun 1977 adalah 34,93% sedangkan di desa-desa sebesar 65,07%.¹⁰

Agar memperoleh gambaran tentang persebaran dan jumlah penduduk di Kecamatan Tungkal Ilir pada tahun 1978, berikut nama-nama kepenghuluannya.

Tabel 12 JUMLAH PENDUDUK DALAM KECAMATAN TUNGKAL ILIR

No.	Kepenghuluan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tungkal I	1.278	1.254	2.532
2.	Tungkal II	1.731	1.600	3.331
3.	Tungkal III	2.982	2.786	5.786
4.	Tungkal IV Kota	6.124	5.525	11.649
5.	Tungkal IV Desa	358	420	778
6.	Tungkal V	2.588	2.389	4.977
7.	Sungai Rambai	2.360	2.161	4.521
8.	Sungai Dualap	1.573	1.411	2.984
9.	Betara Kanan	648	717	1.365
10.	Betara Kiri	1.700	1.668	3.368
11.	Sungai Gebar	1.129	1.058	2.187
12.	Teluk Nilau	4.187	4.179	8.366
13.	Teluk Sialang	3.657	3.554	7.211
14.	Pembangis	495	463	958
15.	Bramitam Kanan	1.869	1.689	3.558
16.	Bramitam Kiri	1.314	1.148	2.462
17.	Sungai Kayu Aro	853	797	1.650
18.	Teluk Ketapang	1.541	1.727	3.268
19.	Dusun Sanyarang	3.403	4.165	7.568
20.	Sungai Serindit	1.817	1.757	3.574
21.	Parit Pudir	2.999	2.819	5.218
22.	Tanjung Sunjulung	564	578	1.142
23.	Tungkal Harapan	2.161	1.738	3.899
24.	Pematang Lumut	500	458	958
Jumlah		47.231	46.061	93.992

Sumber: Kantor Kecamatan Tungkal Ilir

Penduduk yang bermukim di Kepenghuluan Tungkal I, Tungkal II, Tungkal III, Tungkal IV Kota, Tungkal IV Desa, dan Tungkal V adalah penduduk kota, selebihnya adalah penduduk pedesaan.


Mata pencaharian penduduk Kecamatan Tungkal Ilir beragam, meliputi bidang-bidang sebagai berikut.

- (a) pertanian, meliputi usaha pertanian padi dan perkebunan kelapa yang diusahakan oleh penduduk suku bangsa Melayu dan sebagian lagi diusahakan oleh suku bangsa Bugis serta suku Banjar, sedangkan usaha perkebunan kelapa banyak dilakukan oleh suku bangsa Bugis dan suku bangsa Banjar,
- (b) perdagangan, kebanyakan dilakukan penduduk suku bangsa Minangkabau dan orang-orang Cina,
- (c) perburuhan, kebanyakan dilakukan oleh penduduk dari suku bangsa Melayu, Sunda, dan Jawa,
- (d) penangkapan ikan, sebagian besar dilakukan oleh suku bangsa Bugis dan suku bangsa Bajau yang pada umumnya bermukim di daerah perairan pantai, dan
- (e) sisanya, penduduk yang tinggal di kota, kebanyakan bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, tukang, dan pandai besi.

Sebelum persawahan pasang-surut dikenal di daerah ini dan Kabupaten Tanjung pada umumnya, beras untuk kebutuhan penduduk didatangkan dari Jambi, tetapi setelah persawahan pasang-surut berkembang, kabupaten ini lebih banyak dikenal sebagai lumbung padi bagi Provinsi Jambi dan Riau kepulauan, bahkan beras dari Tungkal Ilir lebih tinggi kualitasnya daripada beras yang berasal dari kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung. Predikat kecamatan ini sebagai lumbung padi bagi daerah Jambi lebih meningkat lagi semenjak dilaksanakannya transmigrasi ke daerah ini. Sungguhpun demikian transmigrasi spontan penduduk kebanyakan berasal dari suku bangsa Bugis.

Penduduk dari daerah Sulawesi ini datang sebagai transmigran spontan terutama semenjak dilaksanakannya sistem persawahan pasang-surut dan berusaha dalam bidang perkebunan kelapa.

Perkebunan karet kebanyakan diusahakan oleh suku bangsa Melayu dan suku bangsa Jawa yang sudah menetap di daerah



*Jalan Raya dengan Bahan dari papan.
Sebagian prasarana perhubungan di kota Kuala Tungkal, Kabupaten
Tanjung Jabung. Satu-satu daerah di Propinsi Jambi yang mempergunakan
beca roda, sebagai sarana perhubungan.*

ini semenjak Pemerintah Belanda mulai mengembangkan perkebunan karet di daerah-daerah di Provinsi Jambi. Sebelum dilaksanakannya program Pelita Jambi lebih dikenal sebagai daerah monokultur karet dan Kuala Tungkal merupakan salah satu pelabuhan pengekspor karet mentah ke Singapura, demikian juga ekspor kopra pada periode menjelang Pelita. Kegiatan hubungan perdagangan ke Singapura itu banyak dilakukan oleh penduduk terutama suku bangsa Bugis dan Banjar.

2.3.2 Struktur Pemerintahan

Kecamatan Tungkal Ilir mempunyai wilayah pemerintahan yang sama dengan wilayah Marga Tungkal Ilir. Dari segi wilayahnya, wewenang camat sebagai kepala wilayah kecamatan sama dengan Pasirah kepala marganya. Camat sebagai kepala wilayah seolah-olah setingkat dan sejajar dengan pasirah. Kedua kepala pemerintahan pasirah dilaksanakan dengan berpedoman pada IGOB tahun 1938 yang masih diberlakukan bagi Provinsi Jambi sebagaimana tersirat dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi, antara lain Nomor 74 Tahun 1966, bertanggal 26 Desember 1966, yang berbunyi, "Gubernur mengangkat kepala Marga/Mendapo/Kepala Kampung dalam Kotamadya Jambi, Bupati mengangkat Kepala Kampung/Dusun yang terpilih berdasarkan pemilihan itu."¹¹

Keputusan gubernur Jambi tersebut seirama dengan ketetapan residen Jambi tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala marga/dusun dalam daerah Keresidenan Jambi, Nomor UP. 65/1957, yang berbunyi, "Residen mengangkat Kepala Marga dan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten mengangkat Kepala Dusun yang terpilih berdasarkan pemilihan itu."¹²

Berdasarkan kedua ketentuan di atas maka tampaklah bahwa pasirah sebagai kepala marga adalah pemerintahan formal yang berdasarkan juga pada sistem pemerintahan adat setempat. Pasirah kepala marga dalam hal ini membawahi sejumlah dusun atau kampung, yang untuk wilayah Kecamatan Tungkal Ilir ini disebut kepenghuluan.

Sementara itu di dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974, camat sebagai kepala wilayah mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban melaksanakan pemerintahan umum, pemerintahan daerah dan tugas persatuan di wilayahnya.¹³

Pemerintah wilayah Kecamatan Tungkal Ilir sebagai perangkat pemerintah pusat di daerah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan umum, pemerintahan daerah, dan tugas perbantuan mempunyai tugas dalam bidang-bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, pembinaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, perekonomian, pembangunan masyarakat desa, pemungutan pajak dan keuangan, dan administrasi. Adapun susunan struktur organisasi pemerintahan kecamatan telah digambarkan dalam bentuk diagram terdahulu. Hubungan antara pasirah kepala marga dengan camat sebagai kepala wilayah kecamatan di Tungkal Ilir ini tidaklah terlalu banyak berbeda dengan struktur di Kecamatan Tanah Tumbuh.

2.3.3. Pendidikan

Kabupaten Tanjung Jabung pada umumnya dan Kecamatan Tungkal Ilir di luar Kota Kuala Tungkal pada khususnya jauh tertinggal bila dilihat dari segi pendidikan formal. Pada tahun 1976, untuk 23 buah daerah *kemangkuan* di kecamatan ini, hanya terdapat 19 buah sekolah dasar, dengan jumlah gedung sebanyak 17 buah. Kalaupun terdapat sebanyak 18 buah sekolah dasar swasta, sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas P dan K Kabupaten Tanjung Jabung, dapatlah dibayangkan betapa minimnya perkembangan pendidikan formal di daerah ini, terutama sebelum Pelita dilaksanakan. Dalam periode sebelum Pelita, satu-satunya SMP yang terdapat di Kabupaten Tanjung hanyalah di Kuala Tungkal. Sekolah itulah satu-satunya sekolah lanjutan yang terdapat di kabupaten ini.

Bahwa pendidikan di daerah Kabupaten Tanjung Jabung pada umumnya kurang mendapat perhatian dari masyarakat, dapat diketengahkan gambaran sebagai berikut. Jumlah murid


SD per lokal tahun 1976/1977 sebanyak 31 orang, pada tahun 1977/1978 sebanyak 42 orang, dan tahun 1978/1979 sebanyak 27 orang. Ini berarti bahwa dengan bertambahnya gedung/lokal jumlah murid berkurang. Rata-rata satu orang guru pada tahun 1976/1977 melayani 28 orang murid, pada tahun 1977/1978 melayani 36 orang murid, dan pada tahun 1978/1979 melayani 24 orang murid. Jadi semakin meningkat jumlah sekolah dan guru, jumlah murid justru semakin berkurang.


Gambaran di atas adalah angka-angka dalam periode Pelita, di mana kesejahteraan penduduk semestinya lebih banyak meningkat, tetapi di bidang pendidikan tampaknya belum memberikan apa yang diharapkan. Keadaan demikian tentunya akan lebih kurang baik lagi untuk periode sebelum tahun 1965an, sedangkan Kecamatan Tungkal Ilir adalah kecamatan satu-satunya dalam Kabupaten Tanjung Jabung yang berada di pusat pemerintahan kabupaten.¹⁴

2.3.4 Organisasi Politik dan non-Politik

Dalam periode sebelum Pelita, bahkan sebelum Pemilihan Umum tahun 1971, daerah Kecamatan Tungkal Ilir dikenal sebagai kecamatan yang 85% dari jumlah penduduknya tercatat sebagai anggota partai politik. Kurang-lebih 70% adalah anggota partai NU, selebihnya merupakan anggota dari partai Parmusi, PSII, dan Perti. Menjelang Pemilihan Umum tahun 1971, lahirlah suatu organisasi baru yaitu Golongan Karya. organisasi inilah yang memenangkan Pemilu tahun 1971.

Adapun organisasi massa yang non-politik dan telah berkembang sejak tahun 1960an adalah Muhammadiyah, Aisyiah, dan Bhayangkari. Muhammadiyah banyak bergerak di bidang pendidikan dan da'wah Islam. Sungguhpun Muhammadiyah sudah lama ada di daerah ini, namun kehidupannya hanyalah di lingkungan Kota Kuala Tungkal. Di daerah pedesaan tidak terlihat perkembangan organisasi tersebut. Pada umumnya anggotanya adalah orang Minang dan Bugis.





BAB III

PELAKSANAAN PELITA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

3.1 Landasan Pelaksanaan

Guna mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan desa di daerah, dengan berlakunya berbagai peraturan kebijaksanaan pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan Repelita, maka dalam uraian berikut akan ditinjau dulu dasar-dasar landasannya, baik secara umum maupun khusus bagi pelaksanaan di dalam wilayah Provinsi Jambi.

3.1.1 Landasan Umum

Dengan dimulainya pemerintahan Orde Baru, rencana dan usaha pembangunan ke arah pengisian kemerdekaan sebagaimana yang populer dengan sebutan "amanat penderitaan rakyat", tampak semakin menjadi kenyataan. Rencana pembangunan disusun atas rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek, dengan urutan prioritasnya yang memungkinkan pencapaian tujuan akhir, dan dilandaskan atas Ketetapan MPR (S), dalam bentuk keputusan yang disebut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Rencana pembangunan disusun dengan tahapan-tahapan tertentu, dalam jangka waktu lima tahun untuk setiap tahapan. Jangka waktu lima atau enam tahun pentahapan itu diharapkan dapat mencapai tujuan jangka panjang dari pembangunan nasional. Setiap tahapan lima tahun disebut Pelita, baik yang bersifat Pelita Nasional maupun Pelita Daerah.

Rencana pembangunan yang disebut juga Repelita disusun berdasarkan atas kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terdapat, hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia, dengan memperhatikan kondisi internasional, serta menyesuaikannya dengan cita-cita dan tuntutan masyarakat yang menghendaki terwujudnya kemakmuran dan keadilan. Bentuk pembangunan itu mutlak harus sesuai dengan pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang dijiwai oleh Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

Pemerintah Orde Baru menyadari bahwa dari tidak adanya kestabilan dalam kehidupan politik dan keamanan merupakan faktor utama yang menjadi penghambat terlaksananya pembangunan buat pengisian kemerdekaan. Lebih dari 15 tahun sesudah menyerahkan kedaulatan, rakyat dihanyutkan oleh arus pergolakan politik dan pertentangan antara suku bangsa dan antar daerah. Pembangunan untuk kehidupan masyarakat di pedesaan yang jumlahnya mencapai sekitar 82% dari seluruh rakyat Indonesia terabaikan. Pembangunan jelas tidak mungkin dilaksanakan tanpa kestabilan dan keamanan dalam kehidupan bernegara.

Sementara itu disadari pula bahwa potensi sumber alam Indonesia yang cukup kaya merupakan modal dasar bagi pembangunan, di samping potensi manusianya dan idealisme yang telah tumbuh dari buah sejarah masa lampau karena itu pemerintah Orde Baru bertekad untuk melaksanakan pembangunan dengan memprioritaskan usaha ke arah terciptanya stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Semuanya dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun berbagai program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang dengan mempedomani GBHN yang ditetapkan oleh MPR.

Arah dan tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana telah digariskan dalam GBHN adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hasil-hasil pembangunan itu haruslah benar-benar dapat langsung dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Adalah suatu kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat tinggal dan hidup di wilayah pedesaan (81,2%), karena itu sewajarnya apabila pemerintah lebih menitikberatkan perhatiannya pada pelaksanaan pembangunan di wilayah pedesaan. Program-program pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun regional, bahkan juga program khusus (seperti Inpres), ditujukan ke arah pedesaan. Dari tahun ke tahun semakin kelihatan bahwa desa berfungsi sebagai tumpuan dari segala kegiatan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah (dalam hal ini Departemen Dalam Negeri), telah menggariskan suatu kebijakan bahwa dalam waktu 25 sampai 30 tahun mendatang, dihitung mulai dari awal kegiatan Pelita I, desa-desa di seluruh Indonesia harus sudah mencapai tingkat perkembangan desa swasembada, yang perkembangan pelaksanaannya berlangsung secara bertahap dari desa swadaya dan desa swakarya.

Untuk mencapai hasil sebagaimana disebutkan di atas diperlukan penerapan yang tepat arah dalam pelaksanaan pembangunan itu, baik dilihat dari segi pola, sistem, dan mekanismenya. Yang dimaksud dengan mekanisme pembangunan adalah suatu proses perpaduan antara dua kelompok utama kegiatan, yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok pertama dan kelompok kegiatan peranserta (partisipasi) masyarakat sebagai yang kedua. Sungguhpun demikian dari masyarakat desa dituntut peranserta aktifnya yang positif, yaitu sebagai subjek pembangunan desanya.

Desa dan masyarakatnya berperan sebagai subjek pembangunan, mengandung pengertian bahwa merekalah yang harus melibatkan dirinya dalam proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, penanggungjawab, pengelola, pemakai, pemelihara, dan pengembang hasil-hasil pembangunan itu. Sungguhpun demikian, mereka (desa dan masyarakatnya) juga menjadi objek pembangunan itu sendiri, mengingat kepentingan pemerintah untuk melaksanakan berbagai program-programnya yang menjadikan desa dan masyarakat desa sebagai sasaran

pembangunan, seperti program pendidikan, program peningkatan produksi pangan, program kependudukan, dan lain-lain;

Sebagai alat pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat pedesaan adalah pimpinan formal di setiap desa tersebut. Ia bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan desa dan pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya.

Dilihat dari segi tingkat perkembangannya, masyarakat Indonesia pada umumnya merupakan masyarakat yang kini sedang dalam tingkat peralihan, yaitu peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern; atau disebut juga sebagai masyarakat transisional. Dengan demikian ciri-ciri yang melekat pada masyarakat ini dengan sendirinya membawa pengaruh terhadap administrasi desa yang dijalankan oleh pemerintah desanya. Kondisi demikian terlihat jelas bila diperhatikan sejarah pemerintahan desa yang tidak banyak berubah semenjak masa pemerintah Belanda sampai Tahun 1979, walaupun Republik Indonesia sudah berdiri semenjak Tahun 1945. Dalam periode 1945 – 1979 dapat dikatakan belum ada undang-undang yang mantap yang mengatur tentang pemerintahan desa.

Undang-undang yang dibuat pada Tahun 1965 tentang desapraja (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965), telah dicabut ataupun ditanggihkan pelaksanaannya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor PD. 18/3/12 Tanggal 29 Agustus 1968. Ia tidak lagi diberlakukan sebelum sempat dipakai dalam mengatur pemerintahan desa. Dengan lahirnya instruksi mendagri dimaksud, dengan sendirinya peraturan-peraturan tentang pelaksanaan pemerintahan desa yang dipergunakan tetap memedomi IGO untuk wilayah Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah di luar wilayah tersebut mempergunakan IGOB dengan beberapa penyesuaian dengan suasana Republik Indonesia. Kedua peraturan tersebut (IGO dan IGOB) dilaksanakan dengan memedomani Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebab ia adalah peraturan yang dipergunakan oleh Pemerintah Belanda dalam masa penjajahan.

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Republik Indonesia terbagi atas beberapa wilayah besar dan kecil. Wilayah itu di-

diikuti oleh berbagai kelompok suku bangsa yang satu sama lain berbeda adat-istiadatnya, bahkan juga mempunyai perbedaan dalam bahasa yang dipergunakan sehari-hari. Perbedaan itu pula yang dimanfaatkan dan dipelihara terus oleh Pemerintah Belanda yang memberikan peranan kepada pemerintahan adat setempat dalam mengatur pemerintahan desa. Hal itu menimbulkan berbagai permasalahan yang berpangkal dari perbedaan istilah dan pengertian dalam penyebutan desa dan pimpinannya. Adanya ketidakteraturan dalam pengertian desa dimaksud telah dirasakan dalam pelaksanaan program khusus, seperti Inpres Bantuan Pembangunan Desa, dan untuk mengukur sampai di mana tingkat perkembangan suatu desa. Karena itu pemerintah pusat setiap hendak mengambil kebijaksanaan tentang pemerintahan desa, selalu memedomani kebijaksanaan pemerintah daerah, sehingga dapat memudahkan dalam setiap langkah penyelesaian yang hendak dilaksanakan.

Dalam periode pembangunan ini, pemimpin desa atau kepala desa mempunyai tanggung jawab yang cukup berat. Kebijaksanaannya dalam mengatur pemerintahan desa, menjadi kunci dalam menggairahkan dan memanfaatkan keikutsertaan masyarakatnya dalam melaksanakan pembangunan, sebab ia (kepala desa), sekaligus berfungsi administrator pemerintahan, administrator pembangunan, dan administrator pembinaan masyarakat. Dengan lain perkataan, kepala desa adalah *central authority* dalam wilayah desanya.

3.1.2 Landasan Pelaksanaan di Provinsi Jambi

Dalam mencari penyesuaian pengertian desa untuk wilayah dalam lingkungan Provinsi Jambi yang tidak mengenal istilah desa, timbul pertanyaan, "wilayah administratif manakah yang terdapat di dalam wilayah kecamatan yang dipandang cocok dan sesuai dengan standar desa?" Sebagai pedoman yang telah dipergunakan adalah pengertian desa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor SD/18/429, Tanggal 12 Agustus 1969, bahwa desa dan daerah yang setingkat dengan desa ditinjau dari segi hukum ketatanegaraan, merupakan unit pemerintahan terendah,

hierarkhis langsung di bawah camat. Atas dasar pengertian dimaksud, untuk sementara telah ditetapkan bahwa marga/kemendapoan/kampung dianggap sesuai dengan hierarkhis setingkat dan langsung di bawah kecamatan serta disebut desa.

Istilah marga telah umum dipergunakan untuk wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Tanjung Jabung. Untuk sebutan kepala pemerintahannya dipergunakan istilah pasirah. Istilah kemendapoan dipakai di lingkungan Kabupaten Kerinci, dan sebutan kepala pemerintahannya dipakai istilah mendapo, sedangkan istilah kampung hanya digunakan dalam wilayah Kotamadya Jambi. Ketiga istilah itu sudah dipergunakan semenjak masa penjajahan Belanda.

Jumlah marga/kemendapoan/kampung yang terdapat di masing-masing kabupaten/kotamadya, adalah sebagai berikut:


- (a) Kabupaten Batanghari, terdiri atas enam kecamatan dengan 15 marga/desa. Setiap marga dikepalai oleh seorang kepala pemerintahan, disebut pasirah kepala marga,
- (b) Kabupaten Bungo Tebo, terdiri atas enam wilayah kecamatan, dengan mencakup sebanyak 14 marga/desa, dan setiap marga dipimpin oleh seorang pasirah kepala marga,
- (c) Kabupaten Sarolangun Bangko terdiri atas sembilan kecamatan dan 27 marga/desa,
- (d) Kabupaten Tanjung Jabung terdiri atas dua kecamatan dan lima marga/desa,
- (e) Kabupaten Kerinci yang terdiri atas enam kecamatan dan 15 kemendapoan/desa, dan
- (f) Kotamadya Jambi yang terdiri atas enam kecamatan dan 28 kampung/desa.

Dengan demikian pada awal Pelita, desa dalam Provinsi Jambi berjumlah 104 buah.

Berdasarkan marga/kemendapoan/kampung sebagai desa, maka sesuai dengan hierarkhis pemerintahan desa di Provinsi Jambi terdapat bermacam-macam jenjang yang pada garis besar-

nya terdapat tiga jenis urutan jenjang, sehingga desa tersebut merupakan federasi dari wilayah kecil yang ditinjau dari pembinaan wilayah menimbulkan bermacam-macam permasalahan. Agar memperoleh gambaran tentang macam jenjang hierarkhis yang dianut oleh masing-masing daerah tingkat II (kabupaten), dapat dilihat dari diagram berikut.

- (a) Yang mengikuti jenjang hierarkhis empat, yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung



- b. Yang mengikuti jenjang hierarkhis tiga, yang terdapat di Kabupaten Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, dan Batang Hari



- c. Yang mengikuti jenjang hierarkhis dua, yang terdapat di Kotamadya Jambi dan Kerinci



Bila dilihat dari urutan-urutan jenjang tersebut di atas, maka eselon setingkat dan langsung di bawah kecamatan adalah marga/kemendapoan/kampung, namun unit pemerintahan yang terendah masih ada dusun/kampung/RT dan seterusnya. Dengan demikian sebagaimana telah diuraikan di muka, ketetapan sementara marga/kemendapoan/kampung (yang setingkat di bawah kecamatan) adalah sebagai desa yang jumlahnya sebanyak 104 buah.

3.2 Pelaksanaannya

Sebelum kita masuk pada pokok persoalan, sebaiknya kita tinjau dulu apa yang dinamakan desa/pemerintahan desa sesuai dengan batasan yang dituangkan dalam peraturan. Yang dimaksud dengan desa atau daerah yang setingkat menurut Undang-Undang tentang pokok Pemerintahan Daerah No. 18 Tahun 1965, adalah suatu wilayah setempat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dengan ketentuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Menurut Buku I, Bab IV Repelita (1968), desa diartikan sebagai daerah administratif terkecil yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Selanjutnya pengertian desa semenjak adanya Pelita adalah seperti berikut. Di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 29 April 1969 No. Desa 5/1/29, desa dan daerah setingkat

ialah kesatuan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) baik genealogis maupun teritorial yang secara hierarkhis pemerintahannya berada langsung di bawah kecamatan.

Dalam pasal 1 ayat a Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1976 tentang bantuan pembangunan desa di mana disebut bahwa desa ialah desa dan masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian teritorial administratif langsung di bawah kecamatan. Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 1977 tentang penetapan jumlah desa di seluruh Indonesia dinyatakan bahwa desa ialah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.


Sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan RI. Di sebabkan sifat keanekaan masyarakat dan bangsa Indonesia menurut kenyataannya terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama di masing-masing wilayah tanah air kita.

Sesuai dengan pensifatan yang kita kenal dalam ilmu masyarakat dan hukum adat, kita menemukan bermacam-macam peristilahan untuk pengertian desa, peristilahan itu antara lain (seperti yang disarikan oleh Soetardjo Kartohadikusumo, Desa, hal 4), desa hanya dipakai dalam masyarakat Pulau Jawa, Madura, dan Bali, sebutan yang lazim untuk desa ialah kelurahan, disebabkan kepala desa mendapat sebutan lurah, sedang kampung/dukuh/grumbul merupakan bagian dari desa yang merupakan kelompok tempat warga masyarakat. Untuk Aceh dipakai nama *gampong* atau *meunasah*. Untuk daerah Batak disebut *kuta* atau *huta*. Untuk daerah Sumatera Selatan dan Minangkabau banyak kesamaan dengan sebutan yang dipakai di daerah-daerah pedesaan Jambi, seperti negari dusun, sedangkan untuk daerah gabungan ada dinamakan luha,

mendapo, atau *marga*. Istilah nama kepala desa yang dipakai untuk Propinsi Jambi pada waktu pemerintahan marga adalah pasirah-kepala marga. Untuk tiap-tiap kampung dipakai istilah *rio*.

Pelaksanaan Pelita dalam bidang pemerintahan desa di Propinsi Jambi pada umumnya adalah pelaksanaan Bab V Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, Pasal 88 yang berbunyi, "Pengaturan tentang pemerintahan desa ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memperhatikan kondisi-kondisi di masing-masing daerah, perangkatnya terlihat terjadinya mekanisme tugas pada tiap-tiap kelurahan dengan koordinasi camat kepala daerah" sebagaimana yang terlihat di dalam diagram berikut.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1979



3.3 Hasil yang Dicapai

Usaha pembangunan Nasional secara menyeluruh dalam semua segi dan aspek kehidupan masyarakat digalakkan mela-

lui program Pelita I sampai Pelita V, dan masing-masing tahap ditetapkan selama lima tahun. Tahun pertama dari Pelita I dimulai pada tahun 1969. Selama 10 tahun atau dua tahap Pelita (I dan II) telah dapat dilihat hasil-hasil pelaksanaannya di daerah Propinsi Jambi.

3.3.1 Perhubungan

Untuk daerah sampel. Kabupaten Bungo Tebo dan Kabupaten Kerinci, sampai awal Pelita III, hampir semua jalan dan jembatan yang menghubungkan ibukota kecamatan, demikian juga dengan ibukota propinsi sudah mengalami perbaikan. Ada yang hanya direhabilitasi, ditingkatkan, dan ada pula yang sekedar bersifat pemeliharaan. Namun demikian untuk daerah Kabupaten Tanjung Jabung, karena kondisi daerahnya yang terdiri atas rawa-rawa, maka untuk membangun jalan darat di daerah ini amat bnyak menemukan kesulitan, karena itu pembangunan jalan raya di daerah ini semenjak tahun 1974 hingga sekarang dapat disebutkan sebagai tidak ada sama sekali, kecuali sedikit di ibukota kabupatennya, Kuala Tungkal. Kalau ada yang dapat disebut sebagai jalan darat, jalan tersebut tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jalan berkelas. Mungkin juga dipaksakan masuk jalan kelas V, yang hanya dapat dilewati kendaraan roda dua dan roda tiga (beca). Disebabkan keadaan alamnya yang tidak memungkinkan untuk pembuatan jalan darat (raya), Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung mengambil kebijaksanaan membangun jalan raya dalam bentuk jembatan yang terbuat dari kayu (dari jenis kayu besi atau bulian). Sistem demikian dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga kemungkinan untuk menghindari bahaya banjir karena air pasang naik. Kebijakan Pemda demikian terutama dilakukan untuk daerah dalam lingkungan Kuala Tungkal, Kecamatan Tungkal Ilir.

Pembangunan jalan raya sebagai salah satu prasarana perhubungan pada umumnya baru dimulai dalam periode Peita II. Keadaan demikian tampak pada tidak adanya penambahan panjang jalan-raya, baik jalan negara, jalan propinsi maupun

jalan kabupaten, dalam periode Pelita I dan tahun terakhir Pelita II, tetapi peningkatan kualitas jalan raya berlangsung terus sepanjang tahun, sebagaimana terlihat pada tabel keadaan jalan raya dalam Propinsi Jambi (lihat Lampiran 2).

Pada umumnya jalan raya di lingkungan kecamatan, kecuali di ibukota kabupaten dan kecamatan-kecamatan yang dilintasi jalan negara, terdiri atas jalan kabupaten dan jalan propinsi, karena itu jalan raya di kecamatan pada umumnya terdiri atas jalan berbatu kerikil dan sedikit sekali jalan aspal.

Panjang jalan di Kecamatan Tanah Tumbuh tercatat sepanjang 309 km, terdiri atas jalan aspal 44 km (Jalan Lintas Sumatera), 38 km jalan berbatu, dan 224 km jalan tanah. Jalan dari Tanah Tumbuh ke ibukota Kabupaten Bungo Tebo, terdiri atas 30% jalan beraspal dan 70% jalan berbatu kerikil (berbatu dan jalan tanah). Adapaun jalan ke desa-desa di Kecamatan Tanah Tumbuh belum beraspal, hanya jalan tanah yang di beberapa tempat diberi batu pengeras. Belum pula semua desa di kecamatan ini dapat dicapai dengan mobil. Sesungguhnya demikian dibandingkan dengan periode sebelum Pelita, keadaan perhubungan di daerah ini jauh lebih maju, lebih-lebih semenjak dibangunnya jalan Lintas Sumatera. Sebelum Pelita, tidak satu pun jalan-jalan di lingkungan Kecamatan Tanah Tumbuh yang dapat dilalui kendaraan roda empat.

Di Kecamatan Sitinjau Laut tercatat panjang jalan 48 km, terdiri atas 12 km jalan propinsi, 14 km jalan kabupaten, dan 22 km jalan desa. Jalan Propinsi adalah jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Kerinci dengan ibukota Propinsi Jambi melalui Kabupaten Sarolangun Bangko. Kondisi jalan belum begitu baik, sebagian besar masih jalan tanah dan di sana-sini terdapat pengerasan dengan batu sungai, karena itu jalan di daerah ini termasuk sukar dilalui terutama pada waktu musim hujan, karena berlumpur dan bertanah liat. Sungguhpun demikian angkutan mobil di daerah ini tidak begitu sulit, sebab letak kecamatan ini tidak begitu jauh dari ibukota Kabupaten Kerinci (Sungai penuh), bahkan berbatasan kecamatan. Lagi pula Kecamatan Sitinjau Laut adalah wilayah kecamatan

yang tersempit di wilayah Propinsi Jambi, selain kecamatan di Kodya Jambi.

Di samping jalan darat, untuk menghubungkan Kecamatan Sitinjau Laut dengan daerah luar Kabupaten Kerinci terdapat perhubungan udara melalui lapangan terbang perintis yang menghubungkan kecamatan ini dengan Kodya Jambi. Dengan pesawat terbang perintis jenis SMAC, diperlukan waktu setengah jam untuk sampai di ibukota Propinsi Jambi. Dengan demikian perhubungan dari Kecamatan Sitinjau Laut ke Ibukota Kabupaten Kerinci menjadi lebih lancar dan ramai oleh kendaraan roda empat.

Panjang jalan raya di Kecamatan Sitinjau Laut baik sebelum Pelita maupun selama dua kali periode Pelita tidak bertambah, namun secara kualitas, peningkatannya cukup banyak. Jalan-jalan yang sebelumnya tidak atau sulit dilewati mobil, terutama ke desa-desa terpencil, kini sudah dapat dilalui, bahkan sejak dimulainya Pelita III, mulai terlihat adanya penambahan panjangnya jalan, terutama ke daerah-daerah pertanian yang baru dibuka. Dalam pada itu partisipasi penduduk secara bergotongroyong dalam memelihara jalan di pedesaan cukup tinggi, sehingga pada umumnya jalan-jalan di sekitar desa yang jaraknya satu dengan desa yang lain begitu jauh, tampak selalu terpelihara.

Berbeda sekali dengan keadaan jalan di Kecamatan Tungkal Ilir, kecuali di Kota Kuala Tungkal. Perhubungan darat dapat dikatakan tidak atau kurang sekali. Prasarana perhubungan utama di daerah ini melalui laut dan sungai, karena itu sarana angkutan sungai dan kapal motor ataupun *ferry* dan *speed-boat* sangat berperan di sini. Selama periode Pelita, pesat sekali pertambahan jumlah sarana angkutan air ini, di samping pemerintah juga menyediakan kapal ferry yang menghubungkan Kuala Tungkal (ibukota kabupaten) dengan ibukota Propinsi Jambi. *Speed-boat* dan kapal motor (perahu motor) diusahakan oleh penduduk sebagai usaha swasta. Sarana inilah yang banyak membantu komunikasi masyarakat pedesaan di daerah ini,

di samping perahu dayung dan motor-getek (perahu motor). Di Kota Kuala Tungkal, baik sebagai ibukota kabupaten maupun kota kecamatan, semakin pesat pula pertumbuhan pelabuhan kapal-kapal yang menghubungkan negeri ini dengan Jakarta dan Singapura.

3.3.2 *Pertanian*

Untuk menunjang usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, dalam periode Pelita I dan II, oleh pemerintah telah dimulai pembangunan beberapa irigasi dan pembukaan daerah pertanian baru, yang meliputi secara bertahap tempat-tempat di setiap daerah kabupaten. Lagi pula oleh pemerintah (pusat/daerah) telah ditetapkan bahwa daerah Jambi menjadi salah satu lokasi propinsi yang akan menampung transmigrasi dari Pulau Jawa.

Kedua daerah sampel, masing-masing Kecamatan Tanah Tumbuh dan Kecamatan Tungkal Ilir merupakan sebagian wilayah kecamatan yang menerima kedatangan transmigrasi dimaksud, sedangkan Kecamatan Sitinjau Laut merupakan daerah yang sebagian penduduknya akan dipindahkan secara transmigrasi-lokal ke daerah-daerah pertanian yang baru dibuka oleh rakyat bersama pemerintah daerah, di lereng-lereng pegunungan berhutan yang terdapat di sekeliling Dataran Tinggi Kerinci. Walaupun daerah Jambi sedikit terlambat dalam melaksanakan pembangunan dengan program Pelita di bidang pertanian, namun selama Pelita II tampak kepesatan perkembangannya. Keadaan demikian dapat diperhatikan pada laju tabel perkembangan pertanian.

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung pada umumnya dan khususnya Kecamatan Tungkal Ilir yang semulanya merupakan daerah rawa-rawa telah dikembangkan menjadi daerah persawahan pasang-surut. Dalam periode sebelum Pelita daerah ini hanya dikenal sebagai penghasil kopra dan karet kini telah bertumbuh menjadi daerah penghasil beras terbesar di lingkungan Propinsi Jambi. Pembukaan sawah pasang-surut itu dimulai atas inisiatif penduduk pendatang (Bugis dan Banjar), dan

kemudian berkembang lebih jauh atas dorongan pemerintah. Sementara itu luas perkebunan karet dan kelapa terus meningkat dengan dibukanya hutan-hutan bakau menjadi lokasi daerah pertanian oleh transmigrasi di Pulau Jawa.

Sehubungan dengan pembukaan daerah transmigrasi di wilayah Kecamatan Tanah Tumbuh, semenjak akhir Pelita II, pemerintah mulai membangun irigasi Tapus serta saluran tersiernya yang direncanakan dapat mengairi ribuan hektar sawah, baik sawah yang sudah ada maupun sawah yang baru akan dibuka. Penduduk yang dusunnya terkena lokasi pembangunan irigasi dipindahkan ke daerah transmigrasi yang telah dibuka dan siap pakai, termasuk perumahannya di lokasi Rimbo Bujang.

Sementara itu usaha lain yang berkaitan dengan peningkatan pertanian terus pula dirangsang dan didorong oleh pemerintah dengan memberikan berbagai bantuan. Bantuan pemerintah tersebut ada yang berupa sarana produksi seperti obat-obatan pemberantas hama dan lain-lain yang diperlukan untuk meningkatkan pangan. Rata-rata setiap tahunnya, dari tahun 1975 – 1980 pemakaian pupuk meningkat sebesar 13,28%, sedangkan obat-obatan meningkat sebesar 42,41%, demikian pula usaha pemerintah di bidang perkebunan karet. Peremajaan pohon karet dengan penyediaan bibit karet diusahakan guna dapat mendorong peningkatan produksi karet rakyat. Peningkatan produksi pertanian dari tahun ke tahun di seluruh kabupaten dapat dilihat pada tabel terlampir.

Pesatnya pembangunan di bidang pertanian sedikit banyak telah ikut mengubah sikap hidup dan cara bertani. Tata-cara yang tradisional mulai ditinggalkan untuk beralih ke pertanian yang lebih mengarah pada pertanian modern. Bersama dengan para pemimpin masyarakat, petugas-petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dengan koordinasi camat kepala wilayah memberikan petunjuk kepada petani dalam hal cara pengolahan tanah, musim tanam, dan penggunaan pupuk. Dengan demikian sistem berladang berpindah-pindah sudah banyak mengalami perubahan, walaupun tidak bersifat drastis. Tradisi membuka hutan untuk berladang padi sudah banyak berubah menjadi

tanah perkebunan kopi, cengkih, kayu manis, dan karet. Keadaan demikian terlihat di berbagai tempat dalam kecamatan bukan saja di Tanah Tumbuh, tetapi juga di daerah kecamatan lainnya. Di Desa Lubuk Nyiur umpamanya penduduk telah meniru cara perkebunan sebagaimana dicontohkan pada sistem *small-hoder*, bahkan menurut pendapat sementara penduduk, ternyata bahwa usaha meniru lebih berhasil daripada apa yang telah diusahakan sebagai percontohan oleh pemerintah.

Hasil nyata lain di bidang pertanian sehubungan dengan pelaksanaan Pelita, tampak pula pada usaha pengembangan perkebunan kelapa hibrida di Kecamatan Tungkal Hilir, kopi, cengkih, dan kayu manis di daerah Bungo Tebo, Sarolangun Bangko, dengan Kerinci, sebagai pusat pengembangannya.

3.3.3 *Penerangan Listrik dan Air Bersih*

Sejak Pelita II dan III listrik telah masuk di daerah-daerah pedesaan di Kabupaten Bungo Tebo, Kerinci, dan Tanjung Jabung melalui bantuan Desa dan usaha swadaya masyarakat sendiri. Dapat positifnya dapat terasa di berbagai bidang seperti pendidikan, ibadah, dan kerajinan rumah tangga. Sebelumnya, kegiatan-kegiatan tersebut hanya terbatas pada siang hari saja.

Pengadaan air bersih untuk Kabupaten Tanjung Jabung dirasakan sangat mendesak sehingga Pemda Propinsi Jambi melalui Pemda Kabupaten Tanjung Jabung membangun pompa-pompa air bersih untuk kepentingan air minum dan mandi. Sayang sekali usaha tersebut kurang mencapai sasaran karena air tanah di kabupaten ini sudah terkena pencemaran air laut yang asin. Hanya daerah yang lokasinya sudah agak jauh dari pantai airnya dapat diminum.

Untuk Kabupaten Kerinci dan Bungo Tebo dan daerah-daerah pedesaan lain di Propinsi Jambi, keperluan air bersih untuk minum dan mandi pada umumnya masih menggunakan air sungai, kolam dan sumber mata air serta sumur pompa yang diusahakan melalui Bandes. Usaha ini ternyata dapat bermanfaat bagi meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama dengan dibangunnya WC umum dan jamban keluarga.

3.3.4 Pendidikan dan Agama

Dalam bidang pendidikan hampir di seluruh kabupaten dan bahkan sampai daerah kecamatan Di Pulau Jawa telah dibangun sekolah dasar dan lanjutan. Di Jambi, keadaan seperti itu belum terlaksana karena faktor penduduk dan transportasi seperti di daerah sampel Kabupaten Bungo Tebo khususnya Desa Tanah Tumbuh sebagai ibukota kecamatan. Keadaan pendidikan di Kecamatan Tanah Tumbuh dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 13 KEADAAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN TANAH TUMBUH TAHUN 1968 -- 1980

Desa	Jenis Sekolah	Tahun Berdiri	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Keterangan
Tanah Tumbuh	TK	74/75	80	2	Dikelola oleh Dharma Wanita Kec. Tanah Tumbuh
	SDN No. 89	1968	200	7	-----
	SD Inpres	1980	?	?	-----
	SMP Negeri	1970	400	12	Rehabilitasi SMPN/tambahan Lokal
Lubuk Nyiur	SD Inpres	1977	?	?	Tahun 1979 di- ngun Laboratori- um.
Koto Jayo	SD Inpres	79/80	?	?	-----

Sumber : Kandeptan Tanah Tumbuh

Dari tabel 13 dapat diketahui perkembangan pendidikan di Kecamatan Tanah Tumbuh sebagai hasil dari Pelita. Hampir di semua desa di Kecamatan Tanah Tumbuh telah didirikan SD Inpres.

Hasil nyata lainnya setelah dilaksanakannya program Pelita ialah di bidang agama. Mesjid di pedesaan daerah sampel telah dipugar dan dibangun dengan bantuan Inpres dan dana anggaran pembangunan daerah 1979/1980. Majelis Ulama yang sampai pada tingkat kecamatan melalui khotbah dan pengajian telah banyak memberikan pengertian kepada masyarakat tentang apa arah dan tujuan Pelita sebagai jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah. Melalui para ulama dapat ditanamkan bahwa agama dapat menumbuhkan dan mendorong motivasi dalam usaha pembangunan pedesaan.¹⁷

3.3.5 Kesehatan

Sejak Pelita I usaha di bidang kesehatan telah mulai digalakkan di daerah pedesaan Kecamatan Tanah Tumbuh dan Daerah Kerinci serta Tanjung Jabung. Dari tiga daerah sampel tersebut jauh sebelum Pelita Kecamatan Tanah Tumbuh telah ada balai pengobatan rakyat dengan seorang tenaga mantri kesehatan, namun sejak Pelita I (1969) balai pengobatan rakyat tersebut telah dilengkapi dengan tenaga dokter. Hingga sekarang telah dua kali penggantian tenaga dokter dan dari balai pengobatan rakyat ditingkatkan menjadi Puskesmas dengan sarana gedung dan peralatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Untuk daerah Tanjung Jabung dan Kerinci keadaannya tidak sama seperti daerah Tanah Tumbuh. Di sana Puskesmas baru dibangun sekitar pertengahan dan awal Pelita II.

Dengan adanya puskesmas-puskesmas di daerah-daerah pedesaan sekarang, hasil nyata yang terlihat adalah mengubah sikap dan kebiasaan hidup masyarakat pedesaan di Jambi. Penduduk yang tadinya kalau sakit selalu dihubungkan dengan hal-hal yang gaib dan pengobatannya melalui dukun, kemudian berubah sikap dan kebiasaan berobat ke Puskesmas.

3.3.6 Pemerintahan Desa

Secara sepintas pengertian pemerintahan desa telah dikemukakan pada awal Bab III ini (menurut Pasal 3 dan 23 UU Nomor 5 Tahun 1979). Bertolak dari pengertian tersebut maka jelas telah terjadi perubahan struktur pemerintahan desa sebelum adanya Pelita dan lebih nampak lagi adalah setelah diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1979 di mana sebelumnya struktur pemerintahan desa berdasarkan IGOB yang dilaksanakan oleh pemerintahan marga yang dikepalai oleh seorang pasirah yang mempunyai kekuasaan otonomi sendiri yang dalam praktek ia bertanggung-jawab langsung pada bupati.

Dalam sistem pencalonan kepala marga, masing-masing desa berhak mengajukan seorang calon, calon tidak melalui golongan atau partai serta dicalonkan oleh masyarakat melalui ninik-mamak dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari panitia pemilihan kepala marga dan seterusnya. Untuk pemilihan rio/kepala kampung harus dengan persetujuan panitia pemilihan rio.


Pemilihan kepala marga/pejabat desa (rio dan lain-lain) periode 1950-1976 dilakukan secara luber oleh masyarakat marga tersebut, dimulai dari tiap dusun atau parit bagi daerah Tanjung Jabung. Masing-masing dusun yang besar mengajukan seorang calon untuk dipilih sedangkan bagi dusun-dusun yang kecil bergabung menjadi satu untuk mengajukan seorang calon. Dari beberapa calon yang diajukan, dipilih langsung oleh rakyat dengan memberikan suara pada waktu hari pemilihan. Pemilihan dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh pemerintahan marga. Biasanya diketuai oleh pasirah yang masih menjabat walaupun misalnya ia termasuk calon untuk dipilih dibantu oleh unsur-unsur ninik mamak, pegawai marga, cendekiawan, dan ulama. Hasil pemilihan ditentukan oleh suara terbanyak. Calon yang memperoleh suara terbanyak berhak menduduki jabatan yang diperebutkan.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1979, pemerintahan desa dipegang oleh kepala desa dan Lembaga Masyarakat Desa (LMD), sedangkan pemerintahan kelurahan


dipegang oleh kepala kelurahan (lurah) dan perangkat kelurahan. Untuk daerah Propinsi Jambi pejabat pemerintah desa dilantik pada bulan Juni 1981.

Selanjutnya ditetapkan bahwa pemerintahan desa dalam melakukan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa dan kepala-kepala dusun. Sekretariat desa meliputi sekretaris desa dan kepala-kepala urusan. Perangkat kelurahan terdiri atas sekretariat kelurahan dan kepala-kepala lingkungan. Sekretariat kelurahan terdiri atas sekretaris kelurahan dan kepala-kepala urusan. Agar lebih jelas, perhatikan diagram berikut .


STRUKTUR PEMERINTAHAN
DESA MENURUT UNSUR-UNSURNYA



STRUKTUR PEMERINTAHAN KELURAHAN
SETELAH DIBERLAKUKAN UU. NO. 5 TAHUN 1979



ORGANISASI INSTITUTIONAL



Sumber: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

3.4 Faktor Penghambat dan Penunjang

3.4.1 Faktor Penghambat

Dalam upaya membangun daerah pedesaan di Provinsi Jambi, terdapat beberapa faktor yang menghambat lajunya pembangunan yaitu:

- (a) prasarana jalan (transportasi) yang belum baik sehingga sulit menjangkau daerah-daerah pedesaan yang jauh lebih-lebih untuk mengangkut bahan-bahan bangunan
- (b) terlalu luasnya wilayah pemerintahan pedesaan (kecamatan) sehingga banyak dusun yang di luar jangkauan perhatian meskipun telah diusahakan penciutan daerah kekuasaan atau pembentukan daerah kekuasaan baru
- (c) kondisi wilayah seperti keberadaan rawa-rawa yang terletak di bawah permukaan air laut (Tanjung Jabung).
- (d) kurangnya tenaga-tenaga perencana yang terampil dalam bidangnya.
- (e) pola pikir masyarakat pedesaan Jambi yang pada umumnya bersifat sudah puas menerima keadaan, sehingga kurang sekali daya cipta untuk berkembang (statis), mungkin hal ini akibat sampingan dari sejarah adanya kupon karet di masa penjajahan Belanda
- (f) kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dalam pengadaan tenaga terampil yang siap pakai.

3.4.2 Faktor Penunjang

Suatu kenyataan bahwa hingga kini sebagian besar masyarakat pedesaan tetap menjaga dan memelihara sifat gotong royong dan ini merupakan potensi dalam upaya menyukseskan pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan di pedesaan, unsur elit di pedesaan seperti pasirah, tua-tengganai, ulama, dukun, dan cendekiawan adalah unsur-unsur penting yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di pedesaan semacam di daerah

sampel Tanah Tumbuh dan Hyang Tinggi di Kerinci. Faktor elit di atas memang sangat menunjang lajunya pelaksanaan Pelita, misalnya dalam pengerahan masa untuk bergotong royong memperbaiki atau membangun jalan desa. Merekalah yang tampil sebagai tokoh masyarakat yang membawa masa untuk ikut dalam gerakan pembangunan tersebut, terutama para ulamanya. Lain halnya dengan di daerah Kuala Tungkal. Karena struktur sosialnya sangat heterogen, maka susunan elit di sana berbeda dengan daerah lain di Provinsi Jambi ini, yakni pasirah dan alat-alat keamanan. Istilah ninik-mamak, tua-tenggani, dan ulama di sana tidak begitu menentukan dalam proses pengerahan dan dorongan peranserta masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan kemajemukan etnik, kepercayaan adat istiadat yang berlaku sehingga faktor birokrasi pejabat pemerintah dan alat-alat keamananlah yang banyak menentukan dan menunjang pelaksanaan Pelita di daerah ini.

Di samping faktor manusianya, faktor alam yang potensial seperti tingkat kesuburan tanah di daerah Kerinci dan Bungo Tebo serta potensi laut dan sungainya yang dominan. Di Daerah Tanjung Jabung merupakan potensi penunjang proses pelaksanaan Pelita di daerah pedesaan.

BAB IV

PENGARUH PELITA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

4.1 Struktur Pemerintahan

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kelangsungan hidup desa dan daerah yang setingkat. Pasal 18 UUD 1945 menentukan bahwa, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa.¹⁸

Sejak diproklamasikan Kemerdekaan RI pada tahun 1945 secara nyata kehidupan struktur pemerintahan desa masih tetap memakai warisan dari Pemerintah Hindia Belanda dengan perubahan di sana-sini disesuaikan dengan adat yang berlaku di masing-masing daerah di seluruh Nusantara. Demikian pula halnya dengan kondisi di Provinsi Jambi, IGOB sempat cukup lama bertahan memasuki masa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian dapat dicatat perkembangan pelaksanaan dari pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan sebagai berikut:

- (1) Undang-undang Nomor 1/1945, tentang Komite Nasional Daerah
- (2) Undang-undang Nomor 22/1948, tentang Pemerintahan Daerah
- (3) Undang-undang Nomor 1/1977, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

- (4) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/1945, tentang Pemerintahan Daerah
- (5) Undang-undang No. 18/1965, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

Undang-undang di atas diharapkan akan dapat mengganti IGO dan IGOB, namun harapan tersebut belum menjadi kenyataan. Baru pada Tahun 1965 lahir Undang-undang Nomor 19/1965 tentang Desa Praja. Undang-undang ini tidak mengatur desa, melainkan menghapuskan desa dan mencabut semua IGO dan peraturan lain yang berkaitan dengan desa, tetapi pada Tahun 1966 telah terjadi perubahan ketatanegaraan yang mengakibatkan undang-undang tersebut harus ditinjau kembali sesuai dengan bunyi TAP MPRS Nomor XXI/MPRS/1966, tentang pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah.

Pada Tahun 1969 Undang-undang Nomor 19/1969 tersebut dinyatakan tidak berlaku. Pernyataan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 6/1969 tentang pernyataan tidak berlakunya undang-undang. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dengan tidak berlakunya Undang-undang Nomor 19/1965 tersebut segera diberlakukan undang-undang penggantinya. Dengan demikian sejak Tahun 1965, selama 14 tahun desa mengalami kelemahan hukum, karena undang-undang yang lama sudah dicabut, undang-undang pencabutannya dicabut pula dan undang-undang penggantinya belum ada. Kenyataannya iklim IGO masih berlangsung dengan mendapat penyesuaian dan penyempurnaan di sana sini.¹⁹

Pada Tahun 1974 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5/1974, tentang pemerintahan di daerah. Undang-undang ini tidak saja mengatur pemerintahan daerah melainkan juga pemerintahan pusat, lembaga pemerintahan dan lain-lain. Mengenai desa disinggung dalam Bab V Pasal 88 bahwa, "Pengaturan tentang pemerintahan desa ditetapkan dengan undang-undang."²⁰

Lima tahun kemudian keluarlah Undang-undang Nomor 5/1979, terdiri atas tujuh bab dan berisi 40 pasal yang bertujuan untuk menyeragamkan dan memperkuat pemerintahan desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintahan

desa didasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam IGOB (*Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten*, Stblid 1938 No. 490 yo Stblid 1938 No. 681) yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.

Pada 6 Februari 1980 Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia untuk melaksanakan secara serentak Undang-Undang No. 5/1979 tentang pemerintahan desa Nomor 9 Tahun 1980 yang antara lain memperinci tentang:

- (1) Yang disebut desa menurut Undang-Undang No. 5/1979 adalah sebutan yang sekarang masih mempergunakan nama aslinya yang berlaku di Propinsi daerah Tk. I seluruh Indonesia termasuk Provinsi Daerah Tk. I Jambi yang menyebut desa sebagai dusun.
- (2) Yang dimaksud dengan pemerintah desa dalam Undang-Undang No. 5/1979 adalah kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan.²¹

Keputusan tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 44/1980, tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kelurahan. Dengan keluarnya keputusan ini secara tuntas kedudukan pasirah kepala marga dan kepala-kepala kampung atau rio di dalam sistem pemerintahan marga di Provinsi Jambi telah dihapus sama sekali, yaitu dengan diangkatnya lurah-lurah dan perangkatnya pada bulan Juni 1981 oleh gubernur sebagai realisasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44/1980. Keputusan tersebut antara lain menempatkan kedudukan, tugas, dan fungsi kepala kelurahan sesuai dengan pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kepala kelurahan adalah alat pemerintah yang berada di bawah camat dan di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kotamadya kepala daerah tingkat II melalui camat. Sedangkan Pasal menyebutkan bahwa kepala kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggara-

an urusan pemerintah daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 2, kepala kelurahan mempunyai fungsi:

- (a) menggerakkan partisipasi masyarakat
- (b) melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya
- (c) melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan
- (d) melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya di bidang pembangunan dan kemasyarakatan
- (e) melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban


Pelaksanaan tugas-tugas di atas dilakukan oleh personel-personel yang diatur menurut kebutuhan dan pedoman kepada susunan organisasi pemerintah kelurahan yang diatur di dalam pasal 4, yaitu (a) Kepala Kelurahan, (b) Sekretaris Kelurahan, (c) Kepala-kepala urusan, dan (d) Kepala-kepala lingkungan.

Untuk kepala lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan urusan sedikit-sedikitnya tiga urusan, yaitu: (a) Urusan Pemerintahan, (b) Urusan Perekonomian dan pembangunan, (c) Urusan keuangan dan urusan umum dan sebanyak-banyaknya lima urusan, yaitu urusan pemerintahan, urusan perekonomian dan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat, urusan keuangan, dan urusan umum.

Pada bagian kedua, pasal 5, dijelaskan tentang tugas dan fungsi sekretaris kelurahan, yaitu menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan dan memberikan pelayanan staf kepada kepala kelurahan. Selanjutnya pada bagian ketiga, pasal 8, diatur tugas dan fungsi kepala urusan berupa pelayanan staf dan bagian empat pasal 10 mengenai tugas dan fungsi kepala lingkungan yaitu melaksanakan tugas kepala kelurahan dalam wilayah kerjanya, yang terakhir bab 1 bagian kelima pasal 12 ayat 1 diatur tentang tata kerja pemerintah kelurahan dengan menetapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Di dalam ayat dua dijelaskan garis besar pertanggungjawaban dari tugas-tugas yang dilakukan, yaitu: (a) sekretaris kelurahan bertanggung jawab kepada kepala kelurahan, (b) kepala lingkungan bertanggung jawab kepada kepala kelurahan, dan (c) kepala urusan bertanggung jawab kepada sekretaris kelurahan. Agar lebih jelas, berikut dapat diketengahkan diagram struktur organisasi pemerintahan kelurahan. Seperti terdapat pada tabel berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN



Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 44/1980 tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

4.2 Cara Pemilihan Aparat Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang No. 5/1979 pasal 5 ayat 1, pemilihan kepala desa di dalam pemerintahan desa bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia. "Langsung", artinya pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. "Umum", artinya sama, penduduk desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun atau telah pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan kepala desa.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/1978 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa, jika pemilihan yang pertama batal karena tidak memenuhi quorum dan lain-lain, maka dalam waktu tiga hari harus diadakan pemilihan ulang oleh panitia pemilihan kepala desa. Pada pemilihan kedua ini quorumnya adalah setengah dari jumlah pemilih. Jika jumlah ini tidak tercapai lagi, bupati/wali kotamadya kepala daerah tingkat dapat menunjuk salah seorang pamong desa untuk menjadi pejabat kepala desa atas usul camat.

Pemerintahan daerah tingkat I dapat mengadakan syarat-syarat lain bagi pemilihan kepala desa yang diatur dengan pengaturan daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan daerah tersebut baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Persyaratan pemilih yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 9 ditentukan sebagai berikut:

- (1) Syarat-syarat bagi yang berhak memilih kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ialah. (a) terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya enam bulan dengan tidak terputus-putus. (b) sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin. (c) tidak kehilangan hak pilih dan hak dipilih atas dasar keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi. (d) tidak pernah

terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti Gerakan G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.

- (2) Hak pilih dan hak dipilih seperti dimaksud pada Pasal 6 tidak boleh diwakilkan kepada siapa pun dan dengan alasan apa pun.^{2 2}

Pengertian "bebas" menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Pasal 5 ayat 1 ialah bahwa dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan atau paksaan dari siapa pun dan dengan apapun. Sedangkan "rahasia", artinya pemilihan dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapa pun dan dengan jalan apapun.

Mengingat betapa pentingnya kedudukan seorang kepala desa sebagai penguasa daerah yang turut mempengaruhi berhasilnya program pembangunan yang telah direncanakan, dirasa sangat perlu mendudukkan orang yang tepat sehingga benar-benar orang yang mempunyai kemampuan, terampil, berwibawa, dan penuh dinamika, karena itu perlu dicari calon-calon yang baik dari segi pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan di atas, ditentukanlah kriteria-kriteria sebagai sesuatu persyaratan bagi para calon-calon yang mengajukan, di samping persyaratan pokok bahwa yang bersangkutan tidak kehilangan hak pilih dan hak dipilih secara umum sebagai kepala desa, yaitu:

- (a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa
- (b) setia dan ta'at kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- (c) berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa
- (d) tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Repu-

blik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya

- (e) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti
- (f) tidak sedang mengalami pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana sekurang-kurangnya lima tahun.
- (g) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali bagi putera desa yang berada di luar desa yang bersangkutan
- (h) sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun
- (i) sehat jasmani dan rohani
- (j) sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan pertama atau yang sederajat dengan itu²³

Karena pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 baru dilaksanakan pada tahun 1981 untuk daerah Jambi, maka "karena kondisi di satu pihak pemerintahan marga yang dikepalai oleh pasirah dalam sistem pemerintahan desa menurut IGOB telah dihapuskan, maka telah terjadi kemandegan dalam kepemimpinan pemerintahan desa".²⁴ Untuk merealisasi kepemimpinan pedesaan dalam tingkat yang paling bawah, camat kepala daerah kecamatan yang tersebar di seluruh Provinsi Jambi mengambil suatu kebijaksanaan demi kelancaran proses pengangkatan lurah-lurah kepala desa, yaitu sebagian besar bekas pasirah-pasirah diangkat sebagai lurah kepala desa dengan dasar pertimbangan kelancaran tugas dan memperhatikan faktor kepemimpinan pasirah lama yang secara langsung dulu diangkat oleh rakyat dan orang banyak menguasai tentang keadaan masyarakat pedesaannya, juga pertimbangan faktor kestabilan masyarakat perlu dijaga.

Dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut di atas, untuk mengangkat lurah kepala desa baru belum diterap-kan sepenuhnya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.²⁵

4.3 Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat non-Pemerintah

Kedudukan para pemimpin non-formal seperti ulama, ketua adat, dukun, dan lain lain sudah sejak dahulu menduduki tempat yang amat penting dan menentukan di dalam kehidupan masyarakat.

Kondisi masyarakat dan pemerintahan pedesaan di Provinsi Jambi pada umumnya sebagaimana yang terlihat di daerah sampel Kuala Tungkal, Tanah Tumbuh, dan Hiang Tinggi tentang pengadaan dana dan tenaga ahli untuk kelancaran usaha pembangunan sangat terbatas. Dengan demikian perwujudan pembangunan memerlukan dukungan dari pemimpin-pemimpin kelompok yang berkepentingan yang mempunyai pengaruh kuat melalui kepercayaan atau agama di desa,²⁶ karena di samping kepala desa sebagai pemimpin lain yang juga mempengaruhi sikap mental dan tanggapan sosial ekonomis maupun kebudayaan masyarakat desa yang bersangkutan. Mereka ini selain ketua desa, termasuk pimpinan paguyuban agama, guru, dan kepala sekolah dasar yang menetap di desa-desa yang bersangkutan. Kiai atau ustad biasanya berperan sebagai imam dalam ibadah Jumat dan seterusnya.²⁷

Pemimpin-pemimpin masyarakat non-pemerintah seperti tersebut di atas sangat menentukan berhasil-tidaknya usaha pembangunan di pedesaan Jambi karena di dalam kenyataan pelapisan sosial di pedesaan tetap mengikuti pelapisan sosial adat dengan urutan, ulama, ketua adat, pasirah, cendekiawan, pemuda, dan masyarakat umum.²⁸

Memperhatikan struktur sosial di atas dan melihat fungsi ulama selain mengurus hal-hal yang bersifat keagamaan juga sebagai penasihat dan pemberi saran terhadap pemerintah desa dalam kerangka kebijaksanaan yang akan diambil oleh pejabat

pemerintah. Ia juga merupakan tolok ukur bagi masyarakat dalam hampir semua segi dan aspek kehidupan, sehingga apabila ulama telah atau tidak merestui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh aparat pemerintahan desa, masyarakat pun akan mengikuti keputusan yang telah diambil oleh ulama tadi.

Demikian gambaran jelas kedudukan ulama dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Adalah suatu gejala umum yang terjadi pada hampir semua daerah pedesaan di Indonesia bahwa pemimpin-pemimpin agama memiliki sifat yang dianggap keramat dan ditaati, disegani atau ditakuti orang. Ia dianggap sebagai lambang masyarakat yang keramat yang diberi wahyu oleh para leluhur, para dewa atau oleh Tuhan. Ia mempunyai apa yang oleh para ahli sosiologi disebut kharisma.²⁹

Di samping ulama, ketua adat menduduki lapisan kedua di dalam struktur kepemimpinan masyarakat desa di Jambi. Peran yang dimainkan oleh ketua adat cukup menyentuh beberapa aspek kehidupan sosial pedesaan sebagaimana yang tergambar di dalam fungsi ketua adat di tengah-tengah masyarakat, yaitu memutus perkara adat memimpin upacara adat, membayarkan hutang adat, membuat perdamaian di waktu terjadi sengketa, merumuskan pekerjaan kampung, dan menjaga kelestarian adat.³¹

Lapisan ketiga diduduki oleh pasirah (di dalam sistem pemerintahan marga) yang wewenangnya secara jelas adalah mengurus pemerintahan marga.

Dalam lapisan keempat yang termasuk dalam katagori pemimpin non pemerintahan desa adalah cendekiawan, di mana cendekiawan yang berada di tiga daerah sampel pada umumnya adalah guru-guru SD. Mereka membantu pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan organisasi pemuda, PKK, dan administrasi pemerintahan desa, misalnya menjadi petugas sensus penduduk, dan lain-lain.³²

Demikian peranan-peranan yang dimainkan oleh para pemimpin non-pemerintah dalam usaha membantu kelancaran proses pembangunan desa.

4.4 Organisasi Politik dan non-Politik

Pengaruh Pelita yang terlihat di dalam kehidupan politik masyarakat pedesaan di Provinsi Jambi sangat erat hubungannya dengan pengalaman politik yang dialami oleh masyarakat pedesaan pada umumnya. Peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI senantiasa mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap niat dan tujuan yang sering dikumandangkan oleh partai politik lewat slogan-slogannya yang diujakan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan tokoh-tokoh dan sebagian masyarakat baik di Desa Tanah Tumbuh (Bute), Kuala Tungkal (Tanjab), dan Hiang Tinggi (Kerinci), ada semacam keraguan dan kejeriaan masyarakat untuk berpartai. Secara sederhana masyarakat berpegang pada suatu prinsip bahwa pokoknya yang penting adalah bagaimana pemerintah dan negara ini aman tenteram dan dapat mencari rezeki dan beribadah serta bekerja dengan tenang.³³

Ungkapan di atas adalah suatu gambaran adanya rasa keengganan masyarakat untuk berpartai. Mereka lebih cenderung untuk menyalurkan ide, kehendak dalam ujud nyata dalam usahanya untuk mematuhi perintah dan anjuran-anjuran pemerintah guna menyukkseskan pembangunan desanya seperti menyediakan tanah untuk lokasi rumah ibadah, SD Inpres, Puskesmas, dan pompa-pompa air, serta menjaga kelangsungan hidup dari proyek-proyek pembangunan yang telah ada.

Penyediaan sarana belajar seperti SD Inpres di setiap desa, program belajar paket A untuk semua anak di pedesaan tanpa terkecuali, upacara bendera tanggal 17 setiap bulan di sekolah-sekolah dan kantor di pedesaan, termasuk dalam kerangka pembentukan masyarakat politik berdasarkan Pancasila.

Melihat kenyataan-kenyataan di atas mungkin benar apa yang dikatakan oleh Prof. Dr. Jw. Schoorl di dalam bukunya *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang* yang antara lain menyatakan, "kalau memang dikehendaki adanya suatu masyarakat politik, maka kekuatan kekuatan sosial tersebut juga harus mendapat ke-

sempatan untuk mengemukakan kepentingan mereka dan diberi pengaruh dalam keputusan-keputusan di dalam masyarakat politik itu yang menyangkut nasib semuanya. Ini berarti perlunya mengembangkan organisasi politik untuk menyalurkan partisipasi yang bertambah besar itu".³⁴

Organisasi-organisasi politik yang kemungkinan dapat dikembangkan di daerah-daerah pedesaan Jambi, setelah terjadi fungsi parpol dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14 KEADAAN ORGANISASI-ORGANISASI POLITIK DI DAERAH-DAERAH PEDESAAN DI JAMBI TAHUN 1982

No.	Nama Organisasi	Massa	Keterangan
1.	GOLKAR	Mayoritas	Pemilu 1981/1982
2.	PPP	Minoritas	Pemilu 1981/1982
3.	PDI	Hanya Oknum	Pemilu 1981/1982

Sumber : Kantor Kecamatan Tanah Tumbuh dan Kabupaten Bungo Tebo.

Catatan : Data di atas sama dengan dua daerah sampel lainnya.

Organisasi non politik yang ada pada tiga daerah sampel dan kondisinya relatif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15 KEADAAN ORGANISASI NON-POLITIK DI TIGA TIGA DAERAH SAMPEL PENELITIAN

No.	Nama	Kegiatan	Daerah	Keterangan
1.	Krenok	Seni Musik	Bute	–
2.	Tauh	Seni Tari	Bute	–
3.	Pencak silat melayu	Seni Bela Diri	Tanjab	Koordinator
4.	PKK	Kesejahteraan Keluarga. terutama Ibu ibu/ Remaja Puteri	Tanjab Bute Kerinci	Ibu Camat
5.	Darma wanita	Menunjang Karir Suami	sda	sda
6.	–	Olah Raga	Bute Tanjab Kerinci	–
7.	Organisasi kematian	Mengurus masalah pemakaman jenazah		

Pada umumnya kelemahan masing-masing organisasi di atas adalah masalah tenaga pengarah pengelolaan, dan dana. Jalan keluarnya adalah melalui bantuan bupati/camat dan Departemen Sosial dengan Karang Tarunanya masuk desa.

BAB V PENUTUP

Pemerintahan terendah yang mengatur kehidupan bersama dan bermasyarakat di daerah Provinsi Jambi sudah ada semenjak masa pemerintahan Hindia Belanda. Sistem yang digunakan adalah sistem pada masyarakat setempat. Untuk daerah Jambi, sistem pemerintahan dimaksud melapergunakan istilah marga, mendapo, dan kampung. Pelaksanaan pemerintahan itu oleh Pemerintah Belanda diatur dengan peraturan-peraturan yang disebut IGOB. Ketiga istilah tersebut sama dan setingkat dengan desa di Pulau Jawa.

Dalam perjalanan sejarah, pemerintahan setingkat desa itu untuk daerah Jambi sudah demikian tertanankan ke dalam kehidupan masyarakat di pedesaan. Demikian mendalamnya sehingga terdapat berbagai kesulitan dalam menjalankan pemerintahan oleh instansi koordinator, yaitu camat kepala wilayah kecamatan.

Pemerintahan marga/mendapo dan kampung yang telah diatur penggunaannya oleh Pemerintah Hindia Belanda, diberikan hak otonom sepanjang menguntungkan Pemerintah Belanda. Sementara itu pemerintahan marga dan mendapo di Provinsi Jambi mempunyai sejumlah eselon yang langsung di bawahnya dan pada umumnya juga bersifat otonom.

Jenjang hirarkhis marga dan mendapo ke bawahnya tidak pula seragam. Ada yang menganut hirarkhi empat jenjang, ada yang tiga, dan ada pula yang dua jenjang, karena itu pelaksanaan pemerintahan setingkat dengan desa itu akan beragam pula. Lebih-lebih pelaksanaan administrasinya masih banyak dilaksanakan dengan cara tidak tertulis, karena itu sulit untuk melakukan kontrol.

Faktor kurang atau tidak baiknya bidang perhubungan ke pedesaan, bukan saja akan menyebabkan sulitnya pembinaan pemerintahan di pedesaan tetapi juga menjadi penghambat kelancaran roda pembangunan. Akibatnya yang lebih jauh lagi adalah pembinaan kesejahteraan penduduk serta peningkatan kecerdasan rakyat atau dengan kata lebih luas "pembentukan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur" sulit untuk dicapai.

Pembangunan dengan program Pelita (Nasional dan Daerah) adalah amanat penderitaan rakyat, yang mesti dilaksanakan dengan baik dan dengan hasil semaksimal mungkin. Kondisi-kondisi masyarakat pedesaan di daerah Jambi, memerlukan jamahan pembangunan yang menyeluruh, sehingga keseluruhan modal pembangunan yang ada dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat pedesaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mengatur pemerintahan desa dan menempatkan desa pada proporsi yang sebenarnya, di Provinsi Jambi baru terlaksana. Penghapusan pemerintahan marga/mendapo/kampung dan menggantinya dengan sistem pemerintahan desa, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dalam beberapa hal telah memperlihatkan hasil hasil yang nyata dalam periode Pelita III ini. Partisipasi rakyat dalam membangun mulai menjadi kenyataan, namun pembenahan yang lebih jauh dalam meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat perlu lebih dipercepat, mengingat daerah ini sudah jauh tertinggal dalam pembangunan daripada daerah-daerah lain di sekitarnya.

Menempatkan daerah Jambi sebagai objek lokasi transmigrasi dan pemekaran wilayah kecamatan serta pembinaan aparatur pemerintahan sampai ke tingkat terendah tampak terus-menerus dilaksanakan. Tabel-tabel perkembangan pembangunan dalam berbagai bidang di daerah ini telah memperlihatkan kenyataan perkembangan yang dimaksudkan, namun berbagai masalah yang timbul tetap akan muncul untuk diatasi agar tidak menimbulkan kepincangan yang lebih serius di kalangan masyarakat pedesaan.

DAFTAR CATATAN

- 1) Bappeda Tk. I Jambi, *Jambi Dalam Angka*, 1978
- 2) Kantor Wilayah Kecamatan Tanah Tumbuh.
- 3) Kantor Sensus dan Statistik Dati II Kabupaten Bute Kabupaten Bungo – Tebo.
- 4) Iyeng Wiraputra R, *Majalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* No. 6 September 1977 tahun II PN. Balai Pustaka Jakarta halaman 12.
- 5) Mansyur, tokoh masyarakat, wawancara tanggal 15 Juli 1981, di Koto Jayo.
- 6) Wawancara H. Usman Hamid, pemuka masyarakat Lubuk Nyiur, 17-7-81.
- 7) Wawancara dengan H. Usman Hamid, Lubuk Nyiur tanggal 17 Juli 1981.
- 8) I b i d
- 9) Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Jambi, *Jambi dalam angka*, 1978.
- 10) Kantor Kecamatan Tungkal Ilir.
- 11) Pemerintah Daerah Propinsi Jambi, *Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi, Nomor 74 Tahun 1966, Pasal 22.*
- 12) Ketetapan Residen Jambi, Nomor 65 Tahun 1957.
- 13) Departemen Penerangan RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, hal. 30-31.

- 14) Dinas P dan K Kabupaten Tanjung Jabung, *Laporan-laporan tahunan*, stensilan dan ketikan.
- 15) Muhammad T, Penilik Kebudayaan Kecamatan Tanah Tumbuh, wawancara tanggal Juli 1981
17. Sumber : Kecamatan Tanah Tumbuh, Tungkal Ulu.
18. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 18.
19. Drs. Yuliar Yusuf, wawancara tanggal 15 Juli 1981 Camat Tanah Tumbuh.
20. K. Wantjik Saleh, SH., Pemerintahan dan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Ghalia Indonesia, hal. 7.
21. lihat. Drs. Bayu Surianingrat. *Desa dan Kelurahan menurut Undang-Undang No. 5/1979*, PT. Metropos, Jakarta, 1980, hal. 446-447.
- 22 *Ibid*, hal. 89
- 23 K. Wantjik Saleh. SH. op. cit
- 24 Ex. Pasirah Marga Bil VM. Yusuf, Wawancara tanggal 21 Juni 1981, Lintas Sumatera Bungo Tebo
- 25 Hadisiswanto, Tokoh masyarakat, wawancara tanggal 8 Agustus 1981, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjuna Jabung
- 26 Buddy Prasadja, Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya. Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta, 1980, hal. 51
- 27 H. Usman Hamid, Ulama dan tokoh adat, wawancara Lubuk Niun tanggal 17 Juli 1981
- 28 Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT. Dian Rakyat, Jakarta est, IV, 1980 hal. 194
- 29 H. Usman Hamid, *Op. cit*
- 30 Muhammad T, Penilik SD Kadeptan P dan K, Wawaneara tanggal 19 Juli 1981

- 33 Wawancara kepada sebagian tokoh dan masyarakat, Tanah Tumbuh, Kuala Tungkal dan Hiang Tinggi tanggal 21 Juni, 17 Juli dan 17 Agustus 1981.
- 34 Prof. Dr. J.W. Schoorl, *Modernisasi. Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*, PT. Gramodia, Jakarta, 1980, hal. 122.

DAFTAR PUSTAKA

1. Iyeng Wiraputera R, *Majalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, No. VI, September 1977, th. II*, PN, Balai Pustaka Jakarta.
2. K. Wantjik Saleh, *Pemerintahan dan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
3. Bayu Surianingrat *Desa dan Kelurahan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*, PT. Metopos, Jakarta, 1980.
4. Buddy Prasadja, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya* Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta, 1980.
5. Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia.
6. Kuntjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1980.
7. J.W. Schoorl, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. PT. Gramedia, Jakarta, 1980.
8. Bappeda Tingkat I. Propinsi Jambi, *Jambi Dalam Angka 1976*.
9. Djamaluddin Tambunan, *Jambi Yang Menanti Jamahan*, Pemda Tingkat I Jambi, 1979.
10. Panitia Kerja Tetap Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Kerja dan Pendapatan, *Perencanaan Tenaga Kerja*

*Daerah Propinsi Jambi, Proyek Binaguna Tenaga Kerja
di Jambi, 1979/1980.*

DAFTAR INFORMAN

1. Mansyur, tokoh masyarakat di Dusun Koto Jayo, Kecamatan Tanah Tumbuh.
2. M. Yusuf, Ex. Pasirah Marga Batin V/VII, Kecamatan Tanah Tumbuh.
3. Haji Usman Hamid, pemuka masyarakat di Dusun Lubuk Nyiur, Kecamatan Tanah Tumbuh.
4. Drs. Yuliar Yusuf, Camat Kepala Wilayah, Kecamatan Tanah Tumbuh.
5. Zainal, pemuka masyarakat Kemangkuan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir.
6. Hadiswanto, tokoh masyarakat Kuala Tungkal.
7. Muhammad T. Penilik SD pada Kadeptan Departemen P dan K Tanah Tumbuh.
8. Rusyadi, Kepala Kadeptan Departemen P dan K Tanah Tumbuh.
9. Haji Ali, tokoh ulama/masyarakat Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir.
10. Haji Abdullah, tokoh masyarakat Dusun Hiang, Kecamatan Sitingau Laut.
11. Herman, pemuka pemuda, Dusun Koto Baru Pasar Kecamatan Sitingau Laut.

Lampiran 1

JUMLAH GEDUNG, MURID DAN GURU MENURUT
JENIS PENDIDIKAN DALAM PROPINSI JAMBI
TAHUN 1975

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah			Jumlah Murid			Jumlah Guru		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	Pra Sekolah	—	58	58	—	3.038	3.038	—	—	—
2.	Sekolah Dasar	727	170	897	104.004	23.043	127.047	3.993	549	4.542
	S L T P									
3.	S M P	25	24	49	8.259	1.847	10.186	352	91	443
4.	S M E P	7	—	7	1.075	—	1.075	75	—	75
5.	S T	4	1	5	1.225	79	1.304	59	—	—
6.	S K K P	2	2	4	242	67	309	28	—	28
	S L T A									
7.	S M A	7	5	12	1.509	575	2.084	128	21	149
8.	S M E A	3	1	4	945	77	1.022	48	—	48
9.	S T M	2	—	2	750	—	750	25	—	25
10.	S P G	3	—	3	1.043	—	1.043	51	—	53
11.	S K K A	1	3	2	98	30	128	11	—	11
12.	S P M A	1	—	1	—	—	—	—	—	—
13.	S M P P	1	—	1	—	—	—	—	—	—

Sumber: Laporan Kanwil Departemen P dan K Provinsi Jambi

Lampiran 2

KEADAAN JALAN RAYA DALAM PROVINSI JAMBI
TAHUN 1974 – 1975

No. Uraian	Panjang Jalan/Km	1974		1975		Kelas – Jalan		
		Kerikil	Aspal	Kerikil	Aspal	III	IIIA	IV
1. Negara	433	410,5	22,5	353,0	47,5	–	433	–
2. Propinsi	914	874	40	874	40	39	659	162
3. Kabupaten	1.367	1.011	376	***	***	–	37	1.387

Sumber : Dinas PU Provinsi Jambi

*** : Tidak diperoleh Data.

Lampiran 3

**PANJANG JALAN NEGARA DALAM DAERAH PROVINSI JAMBI
DALAM PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 1975**

No. Jurusan -- Jalan	KM / KM	Jumlah (KM)	Klas Jalan	Kondisi Jalan (KM)	
				Kerikil	Aspalan
1. Ma. Tebo -- Tanjung Simalidu	Km 210--Km 317	107	III A	82	25
2. Ma. Tebo--Ma. Bungo	Km 210--Km 256	46	III A	46	--
3. Ma. Bungo Rantau Ikil	Km 256--Km 328	72	III A	72	--
4. Ma. Bungo -- Bangko	Km 256--Km 348	92	III A	92	--
5. Sarolangon -- Bangko	Km 184--Km 264	80	III A	80	--
6. Sarolangon--Batas Sum-sel	Km 184--Km 219	35	III A	35	--
J u m l a h	--	452	III A	427	25

Sumber: Dinas PU. Provinsi Jambi

Lampiran 5

JENIS DAN JUMLAH HASIL HUTAN NON-KAYU DALAM DAERAH
TINGKAT I PROVINSI JAMBI,
TAHUN 1975

No.	Jenis produksi	Jumlah produksi		Keterangan
1.	Rotan	506,4	batang	diekspor
2.	Getah benang	27.597	ton	sda
3.	Getah Balam	4	ton	sda
4.	Getah Damar	0,6	ton	sda
5.	Getah Jelutung	209,3	ton	sda
6.	Sarang Burung	0,616	ton	sda
7.	Bambu	3,112	batang	non-ekspor
8.	Atap sirap	2.772,5	lembar	non-ekspor
9.	Belahan bulian	102,224	m3	non-ekspor

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Lampiran 6

**JUMLAH PRODUKSI KAYU DALAM PROVINSI JAMBI
TAHUN 1975**

No.	Masa produksi	Kayu Bulat (logs) (m3)	Kayu gergajian (m3)
1.	Januari	26.784,16	—
2.	Pebruari	22.718,93	1.219,39
3.	Maret	32.572,21	1.219,39
4.	April	41.280,53	243,17
5.	Mei	54.740,70	742,71
6.	Juni	80.797,20	468,73
7.	Juli	104.286,40	895,42
8.	Agustus	49.851,98	790,36
9.	September	70.050,75	319,81
10.	Oktober	71.333,33	880,90
11.	November	61.001,22	976,17
12.	Desember	90.098,33	1.234,71
J u m l a h		705.455,74	7.771,37

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Lampiran 7

**PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT
LOKASI DAERAH TK. II DALAM PROVINSI JAMBI
TAHUN 1975 DALAM TON**

No.	Jenis Tanaman	Kerinci	Sarko	Bu. Tebo	Bt. Hari	Tj. Ja- bung	Kod. Jambi	Prop. Jambi
1.	Karet	160	31.800	23.182	17.318	9.000	105	81.565
2.	Kelapa	40	--	93	107,5	22.000	47	22.287,5
3.	Kopi	14.000	9,4	28,3	58,5	120	0,2	14.216,4
4.	Teh	2	--	--	--	--	--	2
5.	Kapuk	2	--	3	4,5	2	--	11,5
6.	Lada	--	--	--	11,5	--	--	11,5
7.	Pala	--	10	3,5	--	--	0,5	14
8.	Cassia Vera	4.000	--	--	--	--	--	4.000
9.	Coklat	--	--	--	--	--	--	--
10.	Cengkeh	80	3,6	2,1	5,7	--	--	91,5
11.	Tebu	400	--	12	20	30	--	462
12.	Tembakau	370	--	2	--	2	--	374
13.	Serai Angi	--	--	--	--	--	--	--
J u m l a h		19.054	31.823	23.325,5	17.525,7	31.154	152,7	123.034,2

Sumber: Dinas Perkebunan Rakyat Provinsi Jambi

Lampiran 8

**LUAS AREAL PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT KOMPOSISI
TANAMAN PADA TIAP DAERAH TK. II DALAM PROVINSI JAMBI
TAHUN 1973 DALAM HA**

No.	Jenis Tanaman	Kerinci	Sarko	Bu. Tebo	Bt. Hari	Tj. Ja- bung	Kod. Jambi	Prop. Jambi
1.	Karet	400	98.450	90.418	85.590	29.300	305	303.463
2.	Kelapa	160	31.800	23.182	17.318	9.000	105	65.948
3.	Kopi	16.100	312	75	103	335	2	16.927
4.	Teh	50	—	—	—	—	—	50
5.	Kapuk	30	30	62	56	3	1	182
6.	Lada	—	0,25	—	26	—	0,34	28,59
7.	Pala	—	10	3,5	—	—	0,5	14
8.	Cassia Vera	42.500	835	1.880	5	0,5	0,2	45.220,7
9.	Coklat	—	—	—	—	1,2	—	1,2
10.	Cengkeh	3.000	311	143	187,5	25	5,5	3.672
11.	Tebu	700	69	18	35	80	0,5	903
12.	Tembakau	1.800	11	6	—	4	—	1.821
13.	Serai Wangi	—	22	33	—	5	—	60
J u m l a h		64.740	131.850,25	115.820,5	103.320,5	38.753,7	420,04	438.333,79

Sumber: Dinas Perkebunan Rakyat Provinsi Jambi

**PRODUKSI PERKEBUNAN RAKYAT PROVINSI JAMBI
TAHUN 1975 – 1975**

No.	Jenis Tanaman	1973	1974	1975
		Produksi/Ton	Produksi/Ton	Produksi/Ton
1.	Karet	88.434	88.554	81.565
2.	Kelapa	20.256,06	22.152	22.287,5
3.	Cassia Vera	3.900	4.100	4.000
4.	Kopi	13.278	14.070	14.216,4
5.	Cengkeh	59,9	75,8	91,5
6.	Tembakau	365,5	1.175	374
7.	Teh	—	—	2
8.	Tebu	737,7	705	462
9.	Kapuk	6,8	7,2	11,5
10.	Lada	10	10	11,5
11.	Pala	—	—	14
12.	Kapas	—	—	—
13.	Jarak	—	—	—
14.	Coklat	—	—	—
15.	Serai Wangi	0,15	—	—
16.	Pinang	—	—	—
17.	Kemiri	—	—	—
J u m l a h		127.048,1	130.849	123.042,4

**PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL**

